



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 109-K / PM.II-09 / AD / VII / 2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara :

Terdakwa-1
Nama lengkap : MASKUR
Pangkat,NRP : Kopda, 31030782381184
Jabatan : Takiban
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat, tgl lahir : Ternate, 13 Nopember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen katamso Wera Subang.

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Dan Yonif 312/KH selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/7/II/2017 tanggal 17 Januari 2017.
2. Kemudian penahanan Terdakwa-I diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Skep/10/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Skep/20/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Skep/29/IV/2017 tanggal 3 April 2017.
 - d. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Skep/43/V/2017 tanggal 5 Mei 2017.
 - e. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Skep/51/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/44/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48 /PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.

Terdakwa-2
Nama lengkap : AGUS SETIA PERMANA
Pangkat,NRP : Koptu, 31000146080680
Jabatan : Wadanru Kipan C Ton I Regu III
Kesatuan : Yonif 312/KH

Hal.1 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tgl lahir : Bandung, 9 Juni 1980
Putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Terdakwa-II ditahan oleh :

1. Dan Yonif 312/KH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/6/II/2017 tanggal 17 Januari 2017.

2. Kemudian penahanan Terdakwa-II diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Skep/12/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.

b. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Skep/21/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

c. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Skep/28/IV/2017 tanggal 3 April 2017.

d. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Skep/41/V/2017 tanggal 5 Mei 2017.

e. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Skep/52/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/44/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48 /PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.

Terdakwa-3

Nama lengkap : SUHERMAN

Pangkat,NRP : Koptu, 31990399120877

Jabatan : Dancuk-1/SMR/Bant/C

Kesatuan : Yonif 312/KH

Tempat, tgl lahir : Cirebon, 18 Agustus 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Terdakwa-III ditahan oleh :

1. Dan Yonif 312/KH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/5/II/2017 tanggal 17 Januari 2017.

Hal.2 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan penahanan Terdakwa-III diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Skep/8/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.
- b. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Skep/18/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.
- c. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Skep/27/IV/2017 tanggal 3 April 2017.
- d. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Skep/40/V/2017 tanggal 5 Mei 2017.
- e. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Skep/3/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/44/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48 /PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.

Terdakwa-4

Nama lengkap : WAHYUDI
Pangkat,NRP : Kopda, 31040116181183
Jabatan : Taban So Ru 3 Ton 3 Kompi Senapan A
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat, tgl lahir : Wonogiri, 16 Nopember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Terdakwa-IV ditahan oleh :

1. Dan Yonif 312/KH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/9/II/2017 tanggal 17 Januari 2017.

2. Kemudian penahanan Terdakwa-IV diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Skep/11/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.
- b. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Skep/19/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.
- c. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Skep/30/IV/2017 tanggal 3 April 2017.

Hal.3 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Skep/42/VI/2017 tanggal 5 Mei 2017.

e. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Skep/49/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/44/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48 /PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.

Terdakwa-5

Nama lengkap : NURHALI

Pangkat,NRP : Kopda, 31040097520782

Jabatan : Ta Kipan C

Kesatuan : Yonif 312/KH

Tempat, tgl lahir : Serang, 5 Juli 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Terdakwa-V ditahan oleh :

1. Dan Yonif 312/KH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/8/II/2017 tanggal 17 Januari 2017.

2. Kemudian penahanan Terdakwa V diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Skep/17/III/2017 tanggal 3 Februari 2017.

b. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Skep/17/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

c. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Skep/31/IV/2017 tanggal 3 April 2017.

d. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Skep/39/V/2017 tanggal 5 Mei 2017.

e. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Skep/50/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/44/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48 /PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.

Hal.4 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam III/Slw Nomor : BP 07/A-03/III/2017 tanggal 27 Maret 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera Nomor : Kep / 57 / VI / 2017 tanggal 4 Juni 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 68 / K / AD / II-09 / VI / 2017 tanggal 7 Juni 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/109-K/PM.II-09/AD/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/109-K/PM.II-09/AD/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 68 / K / AD / II-09 / VI / 2017 tanggal 7 Juni 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersatu, Apabila karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.

b. Mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

- Terdakwa-I : Pidana Pokok Penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangkanselamaberadadalammasa penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- Terdakwa-II : Pidana Pokok Penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangkanselamaberadadalammasa penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- Terdakwa-III : Pidana Pokok Penjara selama 14 (empat belas) bulan dikurangkanselamaberadadalammasa penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- Terdakwa-IV : Pidana Pokok Penjara selama 13 (tiga belas) bulan dikurangkanselamaberadadalammasa penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- Terdakwa-I : Pidana Pokok Penjara selama 13 (tiga belas) bulan dikurangkanselamaberadadalammasa penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Barang bukti berupa :

- 1). Barang :
Nihil.

Hal.5 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Surat :

-1 (satu) lembar Visum Et Repertum Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm atas nama Catur Irawan, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam pekerjaan TNI alamat Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada ParaTerdakwa masing-masing sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa yang padapokoknya menyatakan bahwa Dakwaan Oditur Militer yang menerapkan Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terutama dalam unsur kesengajaan dikarenakan hanya ada seorang Saksi saja yang melihat kejadian (Vide Pasal 185 ayat (2) KUHP) kemudian pengakuan Para Terdakwa tidak cukup membuktikan kesalahan Para Terdakwa (Vide Pasal 198 ayat 4 KUHP).

3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut : ialah tetap pada tuntutan dan menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang melihat dan keterangan Para Saksi sebagai petunjuk, keterangan Visum Et Repertum maupun pengakuan Para terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan dalam Tuntutan sehingga Tuntutan adalah sah dan meyakinkan, selanjutnya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar menolak Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum.

4. Duplik dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Ma Yonif 312/KH Jln.Wera Subang, atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut, mengakibatkan luka " dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1(Kopda Maskur) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/PTM, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Kopda NRP 31030782381184

b. Bahwa Terdakwa-2(Koptu Agus Setia Permana) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pangalengan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Koptu NRP 31000146080680.

c. Bahwa Terdakwa-3(Koptu Suherman) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Pangalengan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Koptu NRP 31990399120877.

d. Bahwa Terdakwa-4 (Kopda Wahyudi) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan

Hal.6 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. pada saat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Kopda NRP 31040116181183.

e. Bahwa Terdakwa-5(Kopda Nurhali) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Kopda NRP 31040097520782.

f. Bahwa para Terdakwa kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan (Saksi-1) di Ma Yonif 312/KH pada saat Saksi-1 menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wib sekitar 60-70 anggota termasuk para Terdakwa berkumpul di area (pool) angkutan Yonif 312/KH diambil oleh Pasi Intel Yonif 312/KH sehubungan dengan adanya kejadian pengrusakan di Café Artemis Subang, pada saat bersamaan akan dilakukannya kegiatan bimsuh untuk para anggota Yonif 312/KH, program Binsuh dimulai pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017, bimsuh dilaksanakan sehari 3 kali yaitu pagi pukul 06.00 Wib, siang pukul 12.30 Wib dan sore pukul 15.30 Wib anggota yang mengikuti bimsuh 67 yang dikategorikan binasnya harus bimsuh dengan cara timer/diambil waktu standart komandan Yonif 312/KH (28, 51 menit untuk 6 km).

h. Bahwa setelah Pasi Intel membahas masalah penyerangan kafe Artemis Subang, tidak lama kemudian atas perintah Saksi-1 datang Pa Jaga Letda Cba Sriono (Saksi-3) dan menyampaikan untuk yang terlibat bimsuh diperintahkan segera merapat kedepan aula namun Koptu Somad berkata "ayo kita semuanya ke tribun" kemudian semua anggota yang berada di angkutan bergerak menuju tribun.

i. Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 anggota Yonif 312/KH sekitar 100 orang berkumpul di tribun Ma Yonif 312/KH Jln.Wera Subang diambil oleh Saksi-1 yang saat itu sedang melaksanakan pengecekan dan pengawasan para anggota yang melaksanakan bimsuh, di tribun Terdakwa-2 berteriak dengan perkataan "Kopral kumpul dulu" mendengar teriakan tersebut Saksi-1 menghampiri anggota dan berkata "ada apa kau Kopral", kemudian ada anggota yang berkata "berdiri" dan semua anggota yang ada di tribun berdiri, selanjutnya Terdakwa-4 dengan berdiri dan maju ke depan menyampaikan "ijin Wadan untuk anggota yang berpangkat Kopral tindakannya jangan disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada/Pratu kemudian Terdakwa-4 balik kanan dan hendak kembali ketempat semula namun dipanggil oleh Saksi-1.

j. Bahwa pada saat Terdakwa-4 mau menghampiri Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa-4 melihat Terdakwa-1 mendorong Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur, selanjutnya para Terdakwa mendekati dan mengerumuni Saksi-1 dan melakukan pemukulan secara bergantian kepada Saksi-1 dengan cara sebagai berikut : Terdakwa-1 mendorong Saksi-1 dan memukul pipi sebelah kiri Saksi-1 menggunakan tangan kiri, Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal mengenai kepala Saksi-1 sebanyak satu kali dan menendang Saksi-1, Terdakwa-3 mendorong bahu Saksi-1 hingga jatuh dan memukul pada bagian bahu kiri Saksi-1, Terdakwa-4 memukul Saksi-1 dengan tangan kiri mengepal kearah rahang Saksi-1, dan Terdakwa-5 bermaksud memukul dengan tangan kanan mengepal kearah Saksi-1 namun meleset dan mengenai pundak belakang Kopda Matdoan Umar (Saksi-10).

k. Bahwa setelah itu Saksi-1 diselamatkan dan diamankan oleh 2 orang anggota Provost a.n Kopda Matdoan Umar (Saksi-10) dan Kopda Samsul Tatroman (Saksi-11) dan membawa Saksi-1 kearah sebelah kanan aula Ma Yonif 312/KH dan menyarankan agar Saksi-1 tidak kembali ke tribun namun karena merasa penasaran tidak lama kemudian Saksi-1 kembali ke tribun dan bertanya kepada para anggota di tribun "sebenarnya ini ada masalah apa", kemudian Kopda Yusran Fataruba (Saksi-12) menyampaikan "ijin Wadan kami menyampaikan agar anggota yang berpangkat Kopral binsiknya tidak disamakan

Hal.7 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan anggota yang berpangkat Prada dan Pratu”, kemudian Terdakwa-5 menyampaikan “apabila ada laporan dari masyarakat luar tentang anggota dari Yonif 312/KH agar jangan diterima kalau bisa langsung diusir.

l. Bahwa tidak lama setelah itu Dan Yonif 312/KH datang dan mengambil alih serta menanyakan kejadian apa yang telah terjadi, selanjutnya Dan Yonif 312/KH memberi pengarahan dan pada saat itu Saksi-1 yang berdiri disamping Danyon melihat dan memperhatikan kearah para anggota dan melihat ada anggota yang berada di belakang berbisik-bisik dengan perkataan “ayo kita pergi ini bukan jam komandan” dan akhirnya semua anggota satu persatu tanpa perintah meninggalkan Dan Yonif 312/KH.

m. Bahwa kemudian Dan Yonif 312/KH memerintahkan semua Bintara kumpul di tribun sementara para Kopral menuju keareal angkutan Yonif 312/KH dan berkumpul dengan kekuatan semakin banyak, setelah itu Saksi-1 diperintahkan Danyon mengambil alih para Bintara sementara Danyon menuju keareal angkutan mengikuti anggota berpangkat Tamtama dan Saksi-1 perintahkan para Bintara agar segera merapat ke Danyon takut terjadi lagi pemukulan, setelah itu para Bintara merapat di Danyon namun anggota yang Tamtama berpindah tempat lagi ke barak, setelah itu Saksi-1 standby di kantor Yonif 312/KH bersama para Perwira.

n. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi-1 selaku atasannya adalah :

- Saksi-1 sering memberi tindakan kepada anggota diluar perikemanusiaan seperti memukul dan menendang anggota tidak sesuai dengan kesalahannya.
- Saksi-1 pernah memberi tindakan kepada Perwira dengan cara ditempeleng dihadapan para anggota.
- Sulit mengajukan perijinan kepada Saksi-1, contohnya bila ijin sakit anggota Yonif 312/KH yang sudah berkeluarga tidak boleh istirahat sakit di rumah harus dirawat di DKT.
- Adanya perlakuan Saksi-1 saat menjabat Wadanyonif 312/KH selalu bertindak semena-mena dan temperamental serta selalu menggunakan kekerasan fisik dalam menindak anggota dengan tidak memandang besar kecilnya permasalahan dan selalu dilakukannya di depan para anggota terutama saat menindak anggota yang senior sehingga para anggota mau bertemu atau berpapasan dengan Saksi-1 saja menjadi takut.

o. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa terhadap Saksi-1 selaku atasannya (Wadanyonif 312/KH) mengakibatkan Saksi-1 mengalami jejas dibawah kelopak mata kanan dan kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor 353/03/443190-Rm tanggal 10 Januari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang, yang diperiksa dan ditandatangani DR Ismail Tresnawan .

p. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Saksi-1 melaporkan para Terdakwa ke Denpom III/Slw supaya diproses sesuai hukum yang berlaku, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/1/2017/Idik .

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukum menerangkan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan tersebut.

Hal.8 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam III/Slw atas nama : Kapten Chk Sjaiful Munir, S.H., Letda Chk Maryanto, S.H. dan Serma Agung Sulistianto, S.H. berdasarkan Surat perintah Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/60/II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 2 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : CATUR IRAWAN
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 11020040071180
Jabatan : Pasi Renap Baglak Rindam III/Slw
Kesatuan : Rindam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 16 Nopember 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam III/Slw Jl. Manado No. 4 Kodya Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH sejak tanggal 15 Januari 2014 namun pada Februari 2017 dimutasi ke Rindam III/Slw.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak Saksi menjabat Wadanyonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 12.30 Wib Saksi berangkat dari rumah dinas menuju ke depan aula Ma Yonif 312/KH untuk mengecek anggota yang melaksanakan Bimsuh namun sesampainya di depan aula hanya ada separuh anggota atau sekitar 30 orang dari 67 orang yang mengikuti Bimsuh.
4. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Ba piket "kemana anggota lainnya" namun Ba piket menyampaikan "anggota yang lainnya berada di angkutan", setelah itu Pa jaga Letda Cba Sriyono menghadap Saksi dan melaporkan bahwa anggota yang lainnya sedang mendapat arahan dari Pasi Intel di angkutan.
5. Bahwa kemudian Saksi sampaikan apabila sudah selesai agar kelompok yang tergabung dalam Bimsuh lari segera ke lapangan untuk melaksanakan Bimsuh.
6. Bahwa sekira pukul 12.45 Wib anggota yang dari angkutan berjalan menuju tribun dan duduk-duduk di tribun bukan bergabung dengan anggota yang sedang persiapan untuk lari dan Saksi biarkan saja, Saksi fokus kepada anggota yang berada di lapangan untuk segera melaksanakan lari.
7. Bahwa pada saat peregangan Saksi melihat ada beberapa anggota yang merapat ke tribun seolah-olah sudah kompak mengumpulkan anggota lainnya, kemudian pada saat akan lari Saksi sempat merapat ke tribun karena ingin mengetahui ada apa, kemudian Saksi bertanya kepada para anggota yang ditribun yang semuanya berpangkat Kopral dengan perkataan "ada apa ini" namun para anggota menjawabnya ngawur/ tidak jelas kata-katanya yang intinya tidak mau ikut Bimsuh.
8. Bahwa kemudian Saksi berkata " berdiri" dengan maksud ingin mengetahui ada permasalahan apa, namun semua dari satu ke yang lainnya saling menyahut dengan kata-kata "berdiri-berdiri", setelah itu semua anggota mendekat kepada Saksi dan mengerumuni Saksi pada saat itu Saksi bertanya "ada apa ini".

Hal.9 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tidak lama setelah mendekat dan mengerumuni, tiba-tiba ada yang memukul Saksi dari arah depan namun yang melakukan pemukulan anggota yang berdiri dibelakang bukan yang tepat didepan Saksi dan para anggota semua melakukan pemukulan secara bergantian, Terdakwa-1, terdakwa-2, dan Terdakwa-3 dimana pertama Saksi dipukul dibagian mata kiri begitu Saksi lihat orangnya sudah tidak ada, kemudian dipukul dari arah belakang dan begitu Saksi lihat orangnya sudah tidak ada, begitu seterusnya lebih 4 s/d 5 kali, yang terakhir terkena pukulan dibagian muka sebelah kanan dan begitu Saksi lihat kesebelah kanan ada Terdakwa-1 dalam posisi berdiri dan langsung memiting/menggepit leher Saksi dari belakang dengan kedua tangan hendak membanting/menjatuhkan Saksi ke belakang namun Saksi bertahan dan membalikan badan kemudian melepaskan gepitannya sehingga Terdakwa-1 yang terjatuh.

10. Bahwa setelah itu Saksi diselamatkan dan diamankan oleh 2 orang provost a.n Kopda Umar dan Kopda Samsul dan membawa Saksi kearah sebelah kanan aula Ma Yonif 312/KH dan menyarankan agar Saksi tidak kembali ke tribun tetapi kearah Aula.

11. Bahwa karena Saksi merasa penasaran tidak lama kemudian Saksi kembali ke tribun dan bertanya kepada para anggota di tribun "sebenarnya ini ada masalah apa", kemudian Kopda Fataruba menyampaikan "ijin Wadan kami menyampaikan agar anggota yang berpangkat Kopral binsiknya tidak disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada dan Pratu", kemudian Terdakwa-5 menyampaikan "apabila ada laporan dari masyarakat luar tentang anggota dari Yonif 312/KH agar jangan diterima kalau bisa langsung diusir" tetapi Saksi tidak sempat bertanya.

12. Bahwa tidak lama setelah itu Dan Yonif 312/KH datang dan mengambil alih serta menanyakan kejadian apa yang telah terjadi, selanjutnya Dan Yonif 312/KH memberi pengarahan dan pada saat itu Saksi yang berdiri disamping Danyon melihat dan memperhatikan kearah para anggota dan melihat ada anggota yang berada di belakang berbisik-bisik dengan perkataan "ayo kita pergi ini bukan jam komandan" dan akhirnya semua anggota satu persatu tanpa perintah meninggalkan Dan Yonif 312/KH.

13. Bahwa kemudian Dan Yonif 312/KH memerintahkan semua Bintara kumpul di tribun sementara para Kopral menuju keareal angkutan Yonif 312/KH dan berkumpul dengan kekuatan semakin banyak, setelah itu Saksi diperintahkan Danyon mengambil alih para Bintara sementara Danyon menuju keareal angkutan mengikuti anggota berpangkat Tamtama dan Saksi perintahkan para Bintara agar segera merapat ke Danyon takut terjadi lagi pemukulan, setelah itu para Bintara merapat di Danyon namun anggota yang Tamtama berpindah tempat lagi ke barak, setelah itu Saksi standby di kantor Yonif 312/KH bersama para Perwira.

14. Bahwa kemudian Pa jaga Saksi perintahkan untuk senjata dirumah dinas keamanan (rumah jaga) agar dimasukan ke gudang senjata dan dikunci, untuk provost cek gudang senjata dan munisi yakinkan tidak ada yang terbuka, kemudian Saksi keliling Ma Yonif 312/KH cek gudang senjata dan munisi.

15. Bahwa menurut penjelasan dari Pasi Intel Yonif 312/KH a.n Kapten Inf Wiwin yang menjadi penyebab perbuatan para anggota adalah pada saat Pasi Intel mengumpulkan anggota di areal angkutan Yonif 312/KH dan memaksa untuk mengakui siapa anggota yang melakukan penyerangan di Café Artemis Subang kemudian para Kopral berkata "kalo gitu sudah kita aja yang Kopral Kopral yang mengakui sebagai pelaku penyerangan tersebut " dan pada saat itu juga situasi sudah memanas.

16. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan para anggota, kalau adapun hanya masalah pelanggaran yang dilakukan anggota dan Saksi memberikan tindakan selebihnya tidak ada.

Hal.10 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa yang memukul Saksi melakukannya dengan menggunakan tangan kosong namun kemungkinan salah satu pelakunya menggunakan cincin. Saksi terkena pukulan dibagian pelipis mata kiri dan kanan hingga mengakibatkan luka memar .

18. Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar atau perbuatan yang menyulut emosi para anggota baik terhadap Terdakwa-1 maupun anggota yang lainnya . Hubungan antara atasan (pimpinan) dengan bawahan (anggota) terjalin dengan baik, tidak pernah adanya suatu permasalahan yang menimbulkan ketidak cocokan antara atasan dengan bawahan .

19. Bahwa selain Terdakwa-1 dan keempat anggota Yonif 312/KH lainnya yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi kemungkinan ada anggota Yonif 312/KH yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi namun Saksi tidak mengetahui siapa orangnya karena begitu pemukulan langsung menghilang/tidak ada.

Atas keterangan Saksi-1 Para Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- Terdakwa-1 tidak memukul Saksi-1, dan Saksi-1 tetap pada keterangannya.
- Terdakwa-2 tidak memukul kearah muka Saksi-1, dan Saksi-1 tetap pada keterangannya.
- Terdakwa-3 tidak memukul saksi-1 tetapi hanya terdorong dari belakang, dan Saksi-1 tetap pada keterangannya.
- Terdakwa-4 tidak menyarankan untuk tidak mau bimsuh hanya dibedakan antara Kopral dengan Prada atau Pratu, dan saksi-1 lupa.
- Terdakwa-5 tidak mengatakan apabila ada laporan yang langsung di tanggap di jika perlu di usir, dan dibenarkan oleh Saksi-1.

Saksi-2 : Nama lengkap : WAWAN WINGGARA
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 628775
Jabatan : Danki B
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat tanggal lahir : Pandeglang, 23 Agustus 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama anggota Kompi C sebanyak sekitar 35 anggota melaksanakan korve umum disamping kolam renang batalyon dan selesai sekira pukul 09.00 Wib, lalu kembali kerumah masing-masing untuk persiapan serah terima S3B (setiap saat siap bergerak).
2. Bahwa sekira pukul 11.13 Wib Saksi menerima informasi melalui Grup WA dari Danyon Letkol Inf Yusuf Rizal yang isinya bahwa ada kejadian di café dan Pasi Intel Yonif 312/KH mencoba menyelidikinya.
3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dengan menggunakan pakaian dinas loreng pergi menuju ke kantor Kompi C namun sebelum sampai Saksi di panggil oleh Wadan di kantor provost yang menayakan kejadian di café barangkali ada anggota Ki C terlibat, Wadan menyampaikan akan mengecek anggota Ki C sekira pukul 11.30 Wib Saksi menuju kantor Ki C dan mengumpulkan anggota yang mau serah terima S3B setelah Saksi tanyakan anggota tidak ada yang mengetahui keributan di cafe.

Hal.11 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selanjutnya Saksi pulang kerumah untuk makan siang, sehubungan Saksi kena jadwal Bimsuh dan setelah selesai makan siang Saksi menuju ke depan aula Yonif 312/KH.

5. Bahwa sekira pukul 12.35 Wib Saksi sampai di depan aula dan ditempat tersebut sudah ada anggota yang akan melaksanakan Bimsuh sekitar 25 sampai 30 anggota termasuk Wadan, lalu Saksi bertanya kepada Sertu Deni mengenai anggota yang ikut Bimsuh lainnya dan Sertu Deni menjawab anggota yang mau Bimsuh sedang dikumpulkan di kantor angkutan oleh Pasi Intel Kapten Inf Wiwin dan hal tersebut dibenarkan oleh Pa Piket Letda Cba Sriyono yang pada saat itu ada ditempat tersebut.

6. Bahwa selanjutnya Saksi, Wadan dan anggota lain melaksanakan peregangan, pada saat sedang melaksanakan peregangan Wadan memerintahkan Pa Piket untuk memanggil anggota yang ada di angkutan supaya ke depan aula, Saksi juga sempat menyuruh Pa piket Pratu Riski untuk memanggil anggota di angkutan setelah melaksanakan peregangan Saksi melihat Praka Sapran datang dari arah angkutan seperti ragu-ragu untuk menuju ke tribun, disusul anggota lainnya datang secara tersebar menuju ke tribun.

7. Bahwa pada saat itu Saksi melihat ternyata anggota yang datang bukan hanya yang ikut Bimsuh tetapi yang tidak ikut pun ada yang datang dan langsung pada duduk di lantai tribun namun Saksi fokus memperhatikan anggota yang masih berdatangan sambil Saksi mengarahkan bagi yang mau Bimsuh agar ke tempat melaksanakan peregangan namun pengarahan Saksi tidak dihiraukan.

8. Bahwa pada saat itu Saksi mendengar teriakan "yang Kopral berdiri" begitu Saksi melihat anggota yang ada di tribun berdiri kemudian Saksi menghampiri ke tribun pada saat Saksi mendekat terjadi perubahan gerakan pada anggota menjadi berkerumun, kemudian Saksi menerobos kearah kerumunan namun tiba-tiba Saksi terpelanting dan jatuh sehingga lutut Saksi terhilir pada saat Saksi jatuh ada anggota yang menarik Saksi dari arah samping ditarik menjauh dari kerumunan, selanjutnya Saksi dievakuasi oleh Terdakwa-3 dan Praka Abdul Hakim ke kantor Kompi C (sekitar 70 m) setelah sampai di kantor Kompi C Saksi perintahkan Terdakwa-3 untuk mengambil tas pinggang yang Saksi gantung di tribun setelah itu Terdakwa-3 kembali ke kompi dan tidak lama kemudian Saksi mendapat panggilan melalui radio untuk merapat ke depan aula Yonif 312/KH.

9. Bahwa sekira pukul 12.50 Wib Saksi pergi menuju depan aula ternyata disana sudah kumpul seluruh Perwira dan seluruh anggota termasuk Wadanyon, setelah Danyon datang kemudian memerintahkan kepada seluruh anggota untuk masuk keruang aula tetapi para anggota tidak mau, pada saat itu danyon sempat bertanya kepada Wadan "Wadan kenapa mukanya: dan Wadan menjawab "tidak apa-apa", karena anggota masih berada diluar aula sehingga Danyon bertanya "ada masalah apa" dan dijawab oleh Terdakwa-5 "kalau ada masalah jangan langsung ditelan mentah-mentah", lalu Kopda Pataruba juga berbicara "kami yang Kopral Kopral sudah senior jangan disamakan dengan Prada Pratu".

10. Bahwa awalnya situasi anggota diluar aula kondusif namun setelah Danyon menyampaikan kata kata "manusia kardus" terjadi reaksi anggota meninggalkan Danyon melihat kondisi tersebut kemudian Saksi memerintahkan para anggota dengan berteriak berhenti jangan pergi kita selesaikan masalah ini disini" namun para anggota tidak menghiraukannya dan secara bergerombol pergi menuju kearah angkutan.

11. Bahwa melihat kondisi demikian Saksi bersama Kapten Inf Aceng dan kapten inf Yudi mengikuti para anggota dan sesampainya diangkutan Saksi ditahan oleh provost Kopda Ikramulah supaya tidak mendekati para anggota, tidak lama kemudian datang Danyon dan Wadan namun para anggota tidak mau ditemui dan bergerombol pergi menuju arah penjagaan dan sesampai di penjagaan membebaskan 2 anggota yang di sel a.n Sertu Nurohman dan Sertu Rendi selanjutnya pergi menuju arah barak kompi A.

Hal.12 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sekira pukul 14.30 Wib pada saat Saksi sedang berada dekat kantor Koperasi untuk memantau situasi Saksi dipanggil oleh Danyon di pos Provost, Danyon menanyakan kepada Saksi berita di WA menyebar tentang kejadian di batalyon sambil juga Saksi memperlihatkan berita di WA yang Saksi terima dari Bandaniji yang dinas di Secaba Rindam III/Slw pada saat itu Danyon meminta Saksi untuk menunjukan dan mengirimkan ke WA Danyon, Wadanyon dan Pasiops, tidak lama kemudian Saksi dipanggil melalui HP oleh Wadan karena mau mengobati mukanya yang lebam akibat dikeroyok oleh para anggota, sekira pukul 16.00 Wib selesai ashar seluruh perwira disuruh kumpul di aula sambil menunggu kedatangan Danbrigif 15/Kujang II.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi program Bimsuh dilaksanakan di Yonif 312/KH sejak tanggal 5 Januari 2016 setiap hari sebanyak dua kali, siang pukul 12.30 Wib dan sore sekira pukul 17.00 Wib di lapangan bola batalyon, perintah tersebut diperintahkan kepada seluruh anggota yang nilai larinya diatas 28, 51 detik dengan jarak tempuh 4,9 km dan diketahui anggota yang belum memenuhi standar untuk gelombang I ada 58 orang sehingga besok paginya diberikan kesempatan untuk memenuhi waktu yang ditargetkan, setelah melaksanakan ternyata yang tidak memenuhi target menjadi 67 orang dari seluruh kompi dengan diawasi oleh Wadan dan Perwira Piket.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 anggota yang wajib mengikuti Bimsuh sebanyak 67 dan sisanya sebanyak sekitar 40 orang diantaranya Tamtama dan Bintara sedang dikumpulkan oleh Pasi Intel di halaman depan angkutan, namun anggota semuanya yang sedang dikumpulkan oleh Pasi Intel berjumlah sekitar diatas 100 anggota Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga anggota yang tidak ikut Bimsuh pun ikut hadir dilapangan dekat tribun.

14. Bahwa yang Saksi lihat anggota yang berada di angkutan bentuknya secara bergerombol datangnya sambil menyebar menuju kearah tribun dengan jumlah lebih dari 100 orang dan sesampainya di tribun para anggota duduk-duduk dan 5 menit kemudian datang Wadan dan berteriak "yang kopral berdiri" namun Saksi melihat semua anggota yang ditribun berdiri dan mengerumuni Wadan dan Saksi tidak bisa melihat lagi Wadan dan tidak bisa melihat yang melakukan pemukulan terhadap Wadan karena posisi Wadan sudah dikerumuni anggota sehingga Saksi langsung menerobos tetapi Saksi terpelanting dan jatuh memutar menghadap kebelakang dan Saksi dievakuasi ke kantor kompi.

15. Bahwa pada saat kumpul di depan aula pada saat mau diambil oleh Danyon Saksi melihat Wadan mengalami luka memar (lebam) diarah bagian pelipis kiri.

16. Bahwa penyebab terjadi pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan yang dilakukan oleh beberapa orang anggota mungkin para anggota yang berpangkat Tamtama (Kopral) sudah merasa sangat kesal dengan pola kepemimpinan Wadanyonif 312/KH yang selalu ringan tangan.

17. Bahwa menurut Saksi pola kepemimpinan Dan Yonif 312/KH Letkol Inf Yusuf Rizal orangnya tegak lurus, punya ambisi yang besar terhadap satuan dan terbukti fasilitas yang ada di batalyon seperti kolam renang, alat lempika sudah didukung sedangkan pola kepemimpinan Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan tidak sesuai fungsinya, tidak mempercayai bawahan, temperamen, perintah dari Danyon kebawahan selalu dikembangkan dan tidak bisa melihat kondisi para anggota dilapangan contohnya anggota yang sedang sakit harus berada di DKT sementara fasilitas tidak ada, orang yang sakit sudah tahu tulangnya patah dipaksa untuk apel pengecekan.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Wadanyonif 312/KH mempunyai masalah dengan anggota karena Saksi sedang melaksanakan tugas di Papua sehingga Saksi belum melihat secara utuh kepemimpinan Wadanyonif 312/KH.

Atas keterangan Saksi-2 Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal.13 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2 Nama lengkap : SRIONO
putusan.mahkamahagung.go.id :
Pangkat, NRP : Letda Cba, 21960249920676
Jabatan : Danton Angkima
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat tanggal lahir : Solo, 29 Juni 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan sejak Saksi masuk dinas Yonif 312/KH tahun 2015, dalam hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 12.20 Wib Saksi akan mengambil apel bagi anggota yang ikut program Bimsuh sebanyak 67 orang, namun pada saat Saksi panggil melalui HT yang hadir hanya sekitar 15 orang, kemudian Saksi mengecek ke garasi angkutan karena di Ma Yonif 312/KH ada 2 lapangan, yang satu didepan aula yang satu lagi dibelakang garasi angkutan dan di belakang garasi angkutan Saksi lihat sudah ramai anggota ditempat tersebut dan Saksi lihat ada juga Pasi Intel Kapten Inf Wiwin Hardianda terkait kejadian pengrusakan di café Artemis di Subang yang dilakukan oleh anggota Yonif 312/KH.
3. Bahwa Saksi meminta ijin kepada Pasi Intel untuk anggota yang ikut Bimsuh diperintahkan untuk kedepan aula guna pengecekan, setelah itu Saksi kembali kedepan aula dan ditempat tersebut sudah ada Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan dan sudah melaksanakan peregangan dengan beberapa anggota yang Bimsuh, kemudian Wadanyonif 312/KH bertanya kepada Saksi "mana anggota yang lain" Saksi jawab "siapa ada digarasi angkutan".
4. Bahwa kemudian Wadan memerintahkan Saksi untuk memanggil supaya kedepan aula, kemudian Saksi menyuruh anggota yang Bimsuh untuk ke depan aula namun anggota tidak ada yang bergerak kemudian Saksi melihat ada yang piket disekitar Kiban lalu Saksi memerintahkan piket untuk memanggil anggota yang Bimsuh tetapi belum sempat piket ke angkutan semua anggota yang diangkutan bergerak menuju tribun.
5. Bahwa pada saat itu Wadan beserta beberapa anggota yang Bimsuh masih melaksanakan peregangan kemudian anggota yang jumlahnya 200 orang lebih berkumpul di tribun, ada yang berdiri dan ada yang duduk, kemudian salah seorang anggota yang ditribun mengatakan "Kopral tidak ada yang lari" tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengucapkan kata-kata tersebut.
6. Bahwa di tribun Wadan mengatakan "ada apa ini" sambil bertolak pinggang dan nada suara tinggi, Saksi mendengar ada salah seorang anggota yang menjawab namun Saksi tidak mendengar jelas yang dikatakannya karena suasana gaduh dan jarak Saksi dengan Wadan sekitar 2 meter sedangkan dengan anggota sekitar 5 meter namun samar terdengar "jangan samakan kopral dengan prada" lalu Wadan berkata "Kopral berdiri" sehingga anggota yang ada ditribun berdiri semua kemudian Saksi memerintahkan anggota yang melaksanakan peregangan untuk bergabung di tribun dan ketika Saksi membalikan badan lagi kearah tribun Saksi sudah melihat anggota mengerumuni Wadan.
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1 memiting Wadan dan yang mengerumuni Wadan diantaranya Kopda Igan, Kopda Firtriadi Purba, Kopda Veter Tafaruba, Terdakwa-1, Kopda Igram, Terdakwa-4, Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 sehingga Saksi segera mengamankan Wadan tetapi sulit karena Wadan dikerumuni banyak anggota.

Hal.14 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi melihat 2 orang provost a.n Kopda Umar dan Kopda Samsul mengamankan Wadan sehingga Saksi bergerak mengarah ke provost agar dapat ikut mengamankan Wadan dan membawakan kesamping aula bataliyon, kemudian Saksi memanggil seluruh Perwira yang ada di perumahan bataliyon dengan menggunakan HP agar merapat kedepan aula, setelah itu Saksi menuju ke kediaman Danyon dan melaporkan kejadian tersebut sehingga Saksi bersama Danyon menuju kedepan aula, pada saat itu Saksi melihat Wadan sudah kembali ke tribun dan memberikan pengarahan, kemudian Danyon mengambil alih dan memberikan pengarahan serta meminta kepada Kopral yang senior untuk menyampaikan aspirasi atau unek uneknya yaitu Kopda Sutrisno (saran Saksi lupa), Terdakwa-5 menyarakkan kalau ada laporan masyarakat dari luar jangan langsung ditanggapi dan Kopda Veter Fataruba menyarakkan umurnya sudah 37 tahun jangan samakan binsik antara Kopral dengan Prada dan Pratu, setelah menyampaikan unek uneknya dan dijawab oleh Danyon, beberapa saat kemudian anggota membubarkan diri dan bergerak menuju angkutan.

9. Bahwakemudian wadan mengumpulkan para Perwira dan Bintara di tribun namun tidak lama kemudian Danyon menyusul ke angkutan, Danyon mengatakan "supaya anggota kumpul untuk menyelesaikan permasalahan" termasuk piket kompi, jaga pos, jaga dinas keamanan namun anggota tidak menanggapi dan malah bergerak keluar bataliyon dan mengeluarkan 2 orang tahanan kumplin a.n Sertu Nurohman dan Sertu Rendi serta membawanya keluar bataliyon, pada saat itu Saksi, danyon dan para perwira sedang berada di sekitaran kantor Provost termasuk saat itu Dandim Subang Letkol Inf Budi Mawardi Syam yang semula datang kebarak menemui para anggota namun tidak diterima dan kembali lagi ke kantor provost.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi melihat Mayon Serka Eka Muliana menghadap Danyon memberikan selemba kertas yang isinya merupakan aspirasi anggota dan dibaca oleh Danyon dan Saksi serta yang lainnya tetap ditempat selanjutnya sekira setelah jam kemudian sekitar 100 anggota masuk lagi ke bataliyon menuju rumah jaga baik Bintara dan Tamtama bahkan yang piket sudah meninggalkan posnya.

11. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Danrigif datang ke Ma Yonif 312/KH untuk memberikan arahan namun Saksi, Danyon dan Dandim tidak ikut dan tinggal di loby bataliyon, pada pertemuan dengan Danbrigif tersebut Saksi mendengar ada 18 aspirasi yang disampaikan diantaranya untuk anggota tidak ada IB, hari libur masuk, ibu Danyon mengatur kegiatan militer dan memanggil nama kepada prajurit. Dan peraturan dari Wadan pos dua tidak boleh dilewati anggota yang sebelumnya bisa dilewati.

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wib Pangdam III/Slw datang ke Yonif 312/KH, Saksi tidak mengetahui pasti apa saja yang disampaikan anggota/Kopral kepada Pangdam III/Slw karena Pangdam III/Slw mengambil apel 2 kali yang pertama pada pukul 07.00 Wib para Kopral yang diambil apel oleh Pangdam di depan Mayonif 312/KH setelah itu Pangdam memberikan pengarahan kepada seluruh anggota bataliyon didalam aula.

13. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Wadanyonif 312/KH mengalami memar lebam pada muka bagian pipi kanan dan kiri.

14. Bahwa motif sampai dengan anggota melakukan penganiayaan terhadap Wadanyonif 312/KH karena tindakan Wadan terlalu semena-mena terhadap anggota, contohnya karena terlambat upacara anggota dipukul didepan juniornya dan anggotanya. Contohnya saat itu terjadi pada Sertu Suhendar dan Kopda Agus SP, program Bimsuh yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan pelaksanaannya 2 x dalam sehari sedangkan pagi harinya seluruh anggota sudah melaksanakan lari sejauh 4,9 km.

Atas keterangan Saksi-3 Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal.15 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 4 Nama lengkap : BOI UDIN
putusan.mahkamahagung.go.id :
Pangkat, NRP : Serka, 21040070220182
Jabatan : Dansimin Kima
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 23 Januari 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 pada tahun 2005 di Ma Yonif 312/KH, kenal dengan Kopda NurTerdakwa-5 dan Terdakwa-4 kenal sejak penampungan di Brigif 15 Kujang II sebelum ditugaskan ke Yonif 312/KH dan terhadap kelima orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Riyad Empep sejak tahun 2004 pada saat melaksanakan pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw , dengan Sertu Faturrahman kenal sejak tahun 2006 di Ma Yonif 312/KH , Kenal dengan Koptu Somad sejak tahun 2005 saat mulai berdinan di Yonif 312/KH, kenal dengan Kopda Sumardi sejak penampungan di Brigif 15 Kujang II dan kenal dengan Kopda Igan sejak tahun 2012 di Yonif 312/KH , dalam hubungan atasan dengan bawahan .
3. Bahwa sejak tahun 2014 Saksi kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan di Ma Yonif 312/KH pada saat Mayor Inf Catur Irawan menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib setelah selesai melaksanakan korve di kolam renang Saksi membeli air meniral di Koperasi sambil ngobrol dengan Sertu Dimas Roynaldi, sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama Sertu Dimas Roynaldi berangkat menuju Kompi Markas untuk persiapan lari siang Pembinaan khusus dan sekira pukul 12.30 Wib Saksi menuju ketempat pemanasan yang letaknya disamping depan sebelah kiri aula batalyon.
5. Bahwa kemudian Sertu Ajat memimpin pemanasan dan saat itu Saksi melihat ada beberapa anggota yang akan melaksanakan lari pembinaan khusus dari arah garasi kendaraan langsung duduk ditribun lapangan dan tidak ikut pemanasan.
6. Bahwa tidak lama kemudian datang Wadan menuju tribun ketempat anggota yang sedang duduk-duduk dan berteriak "kopral!ini apa!mana Kopral!" dan para anggota yang sedang duduk langsung berdiri dan ngeriung kearah Wadan, saat itu Saksi melihat Terdakwa-4 menyampaikan agar dalam menindak dibedakan antara Kopral dengan Prada maupun Pratu.
7. Bahwatiba-tiba Saksi melihat Terdakwa-1 yang berdiri disebelah kiri belakang Wadan mendorong Wadan dan memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai pipi sebelah kiri, Terdakwa-2 memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dan kemungkinan mengenai kepala Wadanyonif 312/KH , selain itu ada juga beberapa anggota ikut memukul Wadan.
8. Bahwa seketika anggota yang berada di tribun yang berjumlah sekitar 200 orang langsung mengerumuni Wadan , tidak lama kemudian datang Kopda Samsul dan Kopda Umar Madoan membantu mengamankan Wadan dan dibawa ke samping kanan aula batalyon, tidak lama kemudian Wadan kembali lagi ke tribun didampingi oleh Kopda Samsul dan Kopda Umar untuk menemui anggota yang ada di tribun.

Hal.16 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu data Dan Yonif 312/KH menanyakan kejadian barusan dan Kopda Yusran Fataruba menjawab "agar dalam setiap tindakan para Kopral jangan disamakan dengan Prada dan Pratu serta dalam pembinaan lari khusus untuk tidak langsung digenjol" dan dijawab oleh Dan Yonif 312/KH bahwa pembinaan tersebut sudah diukur dengan kemampuan jadi tahu akan kemampuan anggota dan saat itu juga anggota langsung pergi meninggalkan Dan Yonif 312/KH menuju garasi kendaraan namun sebelum tiba, para anggota tersebut langsung pergi meninggalkan Dan Yonif 312/KH kembali ke tribun dan kemudian menuju pos penjagaan sementara Saksi langsung menuju barak antara Kompi markas dan kompi C tempat para anggota berkumpul dan melihat para anggota tersebut sedang membuat tulisan untuk ditunjukkan kepada Dan Yonif 312/KH yang isinya tentang saran keberatan potongan kegiatan Persit penyebutan nama oleh Ibu Komandan, terhadap ajuan tidak keberatan dilakukan pembinaan fisik namun sebaiknya dilakukan secara bertahap yang dipimpin oleh Kopka M Gatot Pribadi dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi pulang kembali ke Mess.

10. Bahwa penyebab kejadian tersebut kemungkinan cara memimpin Mayor Inf Catur Irawan selaku Wadanyonif 312/KH yang terlalu keras terhadap anggota dan cara berbicara juga kurang menghargai sehingga kemungkinan saat itu adalah puncak kekesalan anggota terhadap Mayor Inf Catur Irawan.

11. Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi tidak dapat menghentikan karena jarak antara Saksi berdiri dengan tempat kejadian sekitar 200 meter dan Saksi berusaha menahan anggota yang sedang ikut pemanasan untuk tidak ikut menuju tribun.

12. Bahwa akibat dari kejadian tersebut menderita luka memar pada kedua pipinya.

Atas keterangan Saksi-4 Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : SUHENDAR KUSNAEDI
Pangkat, NRP : Serka, 21070390140287
Jabatan : Ba Fourir Kompi C/Bamak Kipan C
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat tanggal lahir : Garut, 20 Februari 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan pada tahun 2015 di Ma Yonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2008 di Ma Yonif 312/KH, terhadap kelima orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib Saksi melaksanakan pengecekan anggota yang melaksanakan binsuh dan setelah selesai kembali ke kompi, sekira pukul 12.30 Wib Saksi ditelepon oleh Kopda Sahwandi agar merapat ke tribun karena situasi lagi genting, Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan akan mengumpulkan anggota, kemudian Saksi datang ke tribun dekat aula dan sudah banyak anggota yang berada di tribun, pada saat juga Saksi melihat Terdakwa-1 mendorong tubuh Wadanyonif 312/KH hingga jatuh kedepan anggota dan terjadilah keributan, kemudian Wadanyonif 312/KH diamankan oleh 2 orang provost.

Hal.17 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah itu datang Dan Yonif 312/KH Letkol Inf Yusuf Rizal dan memberi arahan, tiba-tiba ada salah seorang anggota berteriak "bubar-bubar" hingga semua anggota bubar, setelah itu Danyon memerintahkan kepada seluruh Bintara untuk berkumpul di tribun dan diberikan arahan, selanjutnya Saksi langsung pergi ke kompi dan mengecek senjata yang digunakan jaga satrian dan ternyata sudah ada Wadan yang duduk sambil mengompres bagian pipi sebelah kiri dengan es batu, Saksi minta petunjuk Wadan untuk masalah senjata karena jaga satria tinggal 3 orang dan petunjuk Wadan senjata digudangkan, lalu Saksi menggudangkan senjata dan kunci gudang Saksi serahkan kepada Sertu Dwi Edi anggota Staf 1, selanjutnya Saksi merapat kedepan barak kompi bantuan dan sekira pukul 15.20 Wib Saksi melaksanakan sholat ashar dan selanjutnya pulang kerumah .

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan, yang Saksi ketahui kepribadian Wadan temperamental/ringan tangan terhadap anggota, kalau memberikan tindakan kepada anggota tidak sesuai dengan kesalahan anggota (anggota tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya dan langsung ditindak).

Atas keterangan Saksi-5 Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : WAHYONO
Pangkat, NRP : Kopda, 31040101561082
Jabatan : Tabak SLT Kipan A
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 1 Oktober 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan jabatan Wadanyonif 312/KH sejak tahun 2014 di batalyon dalam hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2005 di Yonif 312/KH, kenal dengan Terdakwa-3 sejak tahun 2005 di Yonif 312/KH kenal dengan Terdakwa-4 sejak tahun 2004 di Secata Pangalengan Rindam III/Slw, kenal dengan Terdakwa-5 tahun 2004 di Yonif 312/KH dan kenal dengan Terdakwa-2 tahun 2005 di Yonif 312/KH, terhadap kelima orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wib terjadi tindakan melawan atasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan selaku atasan para Terdakwa bertempat di tribun Ma Yonif 312/KH Subang.
4. Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang piket/jaga kompi kemudian Saksi pergi mengecek anggota yang ada di DKT karena petunjuk Wadanyonif 312/KH bahwa kalau sakit harus di DKT tidak boleh di rumah, setelah dari DKT Saksi menuju kompi untuk mengecek anggota yang terlibat binsuh dan pada saat sampai diujung lapangan dipanggil oleh Pa Jaga dan memerintahkan Saksi untuk memanggil anggota yang berada di angkutan bagi yang terlibat binsuh.
5. Bahwa Saksi melihat para anggota yang berada di angkutan bergerak ke tribun, lalu Saksi pergi ke kantor kompi untuk mengecek anggota yang binsuh setelah itu berjalan lagi kearah tribun dengan maksud mengecek anggota yang binsuh juga namun belum sampai di tribun Saksi melihat sudah ada keributan dan Saksi berlari kearah tribun serta

Hal.18 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengalahkan Wadanyonif 312/KH karena saat itu sudah sempoyongan dipinggir tribun yang kemudian diamankan oleh 2 orang provost.

6. Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH karena saat itu Saksi belum sampai di tribun dan pada saat tiba di tribun saat melindungi Wadanyonif 312/KH tidak mengetahui siapa-siapa saja yang berada di dekat Saksi karena Saksi fokus mengamankan Wadanyonif 312/KH.

7. Bahwa penyebab timbulnya kemarahan anggota sehingga terjadi pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH adalah karena Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan arogan, sering menindak anggota bukan pada tempatnya, ringan tangan menindak anggota dengan cara memukul (Saksi pernah melihat Koptu Agus Setya Permana/Terdakwa-2 di tempeleng dilapangan upacara, Sertu Suhendar juga ditempeleng), kebijakan Dan Yonif 312/KH dibijaksanai lagi (Danyon tidak melarang anggota lewat pos 2 tetapi sama Wadan dilarang) saran-saran dari anggota tidak pernah sampai ke Komandan selalu mentok/mandek di Wadan, kalau kebijakan-kebijakan komandan bagi Saksi bagus, dan tentang kebijakan ibu komandan Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak mengalaminya.

8. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan mengalami bengkok memar pada pipi sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi-6 Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : IGRAMULLAH
Pangkat, NRP : Kopda, 31030380590482
Jabatan : Tabak Cuk/Ru 2 Ton Mortir Kiban
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat tanggal lahir : Sorong, 27 April 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2005 di Yonif 312/KH, kenal dengan Terdakwa-3 sejak tahun 2005 di Yonif 312/KH, kenal dengan Terdakwa-4 sejak tahun 2004 di Yonif 312/KH, kenal dengan Terdakwa-5 tahun 2004 di Yonif 312/KH dan kenal dengan Terdakwa-2 tahun 2004 di Yonif 312/KH, terhadap kelima orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Serka Riad Empep, Sertu Suherman Kopda Yasin dan Kopda Trisno dipanggil oleh Pasi Intel Yonif 312/KH Kapten Inf Wiwin Herdiana untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi di café Artemis.

3. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Serka Zaini membawa kelima anggota tersebut di angkutan untuk diberikan pengarahan siapa yang membuat keributan di café Artemis namun tidak ada yang menjawab dan atau mengakui, kemudian Pasi Intel memerintahkan seluruh anggota yang melaksanakan Bimsuh merapat kedepan aula karena sebagian anggota sudah ada yang melaksanakan peregangan, Pasi Intel kembali ke kantor Staf 1 Yonif 312/KH.

4. Bahwa selanjutnya Serka Zaini memberikan arahan kepada anggota yang melakukan pengrusakan tadi malam di café Artemis untuk jujur nanti dapat diselesaikan Batalyon tetapi tetap tidak ada anggota yang mengaku, kemudian Serka Zaini kembali ke

Hal.19 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kantor Staf 1 sebelah anggota bubar Saksi mendengar Serka Riad Empep berkata kepada seluruh anggota yang ada di area angkutan "jangan ikut Binsuh" setelah itu anggota pergi menuju ke tribun untuk menunggu jam komandan.

5. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib di tribun anggota yang melaksanakan Binsuh kurang lebih 67 orang namun yang hadir sekitar 30 orang dan sisanya standby di tribun untuk menunggu jam komandan, kemudian datang Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan dan saat itu Saksi langsung pergi karena Saksi tidak terlibat tim binsuh dan akan ganti pakaian provost karena akan mengikuti jam komandan pada saat akan pulang ke asrama untuk ganti pakaian provost sekitar arak 20-30 meter berpapasan dengan Kopda Wahyudi mengatakan "bang itu ada apa" Saksi menengok kearah belakang kearah tribun dan melihat kerumunan anggota sekitar 200 orang, lalu Saksi berlari menuju tribun dan sesampainya di tribun Saksi melihat Wadanyonif 312/KH sedang dikerumuni oleh anggota.

6. Bahwa Kopda Wahyono langsung mencegah dengan tangan terbuka sedangkan Saksi menarik tangan kiri Wadan dibantu Pa Piket Letda Cba Sriyono dan Sertu Irfan lalu Saksi menyerahkan ke piket provost Kopda Umar dan Kopda Samsul selanjutnya Wadanyonif 312/KH dibawa kesamping aula dengan kondisi muka bengkak, beberapa menit kemudian Saksi mendatangi Wadan disamping aula dan pada saat itu Wadan bertanya "beta bengkak" Saksi jawab "siapa Wadan bengkak" setelah itu Wadan kembali kedepan aula dan Saksi bertemu dengan Danton Kes lalu Saksi menjelaskan didalam aula, dan Saksi keluar lagi untuk menerima pengarahan Dan Yonif 312/KH .

7. Bahwa dalam arahannya Dan Yonif 312/KH menanyakan "ada masalah apa ini" lalu Kopda Fataruba menyarankan kepada Dan Yonif 312/KH "Ijin Dan, kalau bisa kegiatan binsuh dan yang lainnya jangan disamakan dengan Prada dan Pratu" lalu Dan Yonif 312/KH bertanya kepada Kopda Fataruba "umumu berapa, hasil garjasmu berapa" namun Kopda Fataruba diam saja sehingga Dan Yonif 312/KH marah-marah dan berkata "dasar kamu, manusia kardus", setelah itu Saksi mendengar teriakan "moal baleg-moal baleg " tetapi Saksi tidak tahu siapa orang yang berteriak tersebut dan saat itu posisi Dan Yonif 312/KH, Wadanyonif 312/KH, para Perwita, Para Bintara dan para Tamtama masih berada ditribun kemudian seluruh anggota membubarkan diri dan bergerak menuju kebelakang angkutan dekat pohon jati.

8. Bahwa Dan Yonif 312/KH mendatanginya namun seluruh anggota pergi meninggalkan Dan Yonif 312/KH menuju ke arah kompi bantuan dan Saksi mengawasinya dekat dapur setelah jam Sholat Ashar Saksi pergi Sholat lalu pulang.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab para Terdakwa melawan atasan (Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan).

10. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan mengalami memar pipi sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi-7 Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 : Nama lengkap : FITRIYADI
Pangkat, NRP : Kopda, 31020118000782
Jabatan : Tabak So
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat tanggal lahir : Lubuk Pakam, 22 Juli 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.20 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan sejak menjabat Wadanyonif 312/KH tahun 2014 saat berdinis di Yonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Agus Setia P dan Koptu Suherman sejak tahun 2002, kenal dengan Kopda Maskur sejak tahun 2003 kenal dengan Kopda Nurhali Kopda Wahyudi tahun 2004 di Yonif 312/KH, dalam hubungan senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Serka Riad, Sertu Suherman, Kopda Yasin dan Kopda Trisno dipanggil oleh Pasi Intel Kapten Inf Wiwin Herdiana ke pos provost Yonif 312/KH untuk menjelaskan kronologis kejadian pada malam Sabtu di café Artemis, sedangkan anggota yang lain melaksanakan korve di sektor kasing-masing.
4. Bahwa sekira pukul 10.45 Wib seluruh anggota diperintahkan oleh Pasi Intel untuk kumpul diangkut dan diberi pengarahan sehubungan dengan adanya keributan di café Artemis namun seluruh anggota tidak ada yang menjawab, kemudian Pasi Intel memerintahkan seluruh anggota untuk melaksanakan binsuh dan untuk yang tidak melaksanakan binsuh dapat kembali ke rumah masing-masing, lalu Pasi Intel kembali ke kantor Staf 1.
5. Bahwa kemudian Serka Zaini memberikan arahan kepada anggota yang melakukan pengrusakan di café Artemis supaya jujur saja nanti dapat diselesaikan batalyon tetapi tidak ada anggota yang mau mengaku sehingga Serka Zaini kembali ke kantor Staf 1, sebelum anggota bubar Serka Riad Empep berkata seluruh anggota yang berada di angkutan "jangan ikut binsuh itu" hanya itu yang Saksi dengar setelah itu seluruh anggota yang ada diangkut menuju tribun untuk menunggu jam komandan.
6. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib anggota Yonif 312/KH yang melaksanakan binsuh sekitar 67 orang namun yang hadir sekitar 30 orang dan sisanya tidak termasuk melaksanakan binsuh standby di tribun menunggu jam komandan, kemudian Wadanyonif 312/KH datang ke tribun dan pada saat Wadan sampai di tribun Saksi langsung pergi dan sempat Wadan melihat Saksi akan tetapi tidak menegur selanjutnya Saksi pergi dengan tujuan akan makan siang dan ganti pakaian provost, pada saat Saksi berjalan menuju asrama (sekitar jarak 20-30 meter) berpapasan dengan Kopda Wahyono yang sedang piket Kompki A dan mengatakan "bang ada apa itu" sambil menunjuk ke arah tribun, pada saat itu di tribun banyak anggota berkerumun Saksi langsung balik kanan lari menuju tribun bersama Kopda Wahyono dan sesampainya di tribun Saksi melihat Wadan berada di tengah kerumunan anggota.
7. Bahwa Saksi melihat Wadanyonif 312/KH dibawa oleh Provost dan Kopda Umar dan Kopda Samsul kesamping aula namun beberapa menit kemudian Saksi melihat Wadan mau kembali ke tribun dan bertanya kepada Saksi "beta bengkak" Saksi jawab "siapa bengkak Wadan" pada saat itu Saksi akan dipanggil oleh DKT wadan menjawab "tidak usah", tidak lama kemudian Saksi dan Dantonkes masuk ke dalam aula lalu Saksi keluar dari aula dan semua anggota kumpul untuk menerima jam komandan.
8. Bahwa Dan Yonif 312/KH memberikan arahan terhadap seluruh anggota "ada masalah apa ini" lalu Kopda Yusran Fataruba menyarankan kepada Danyon "Ijin Dan, kalau bisa kegiatan binsuh dan yang lainnya jangan disampaikan dengan Prada dan Pratu" lalu Danyon bertanya kepada Kopda Fataruba "umurmu berapa, hasil garjasmu berapa" namun Kopda Fataruba diam saja sehingga Danyon marah dan berkata "dasar kamu, manusia kardus" kemudian Kopda Igan berkata kepada seluruh anggota yang berkumpul "ini bukan jam komandan, ayo bubar-bubar dan saat itu posisi Dan Yonif 312/KH Wadanyonif 312/KH, para perwira, para Bintara dan para Tamtama masih berada di tribun, kemudian seluruh anggota membubarkan diri dan menuju areal angkutan dekat

Hal.21 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Danyon datang seluruh anggota meninggalkan Danyon menuju ke barak kompi bantuan.

9. Bahwa setelah berada di barak kompi bantuan, Saksi pergi menuju kerumah dinas untuk makan siang pada saat Saksi berada di rumah Saksi mendengar dari tetangga (Kopda M Trisno) bahwa nanti habis magrib akan diambil oleh Danbrigif 15 Kujang II, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi berangkat menuju lapangan barak kompi A saat itu seluruh anggota Yonif 312/KH sudah berada di lapangan barak Kompi A dan Danbrigif memberikan arahan yang intinya "merasa menyesal dan sedih atas kejadian di batalyon ini, batalyon yang dibanggakan bisa begini, kalian di Kalimantan berhasil, ya udah kalian sekarang pulang kerumah masing-masing dan jangan ada timbul kekacauan lagi, besok mau ada pengarahan dari Pangdam III/Slw", selanjutnya Saksi dan anggota lainnya pulang kerumah masing-masing.

10. Bahwa Saksi melihat yang melakukan penganiayaan terhadap Wadanyonif 312/KH adalah Koptu Agus Setya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pipi namun tidak mengetahui pipi sebelah mana, sedangkan Kopda Maskur mendorong Wadan dari arah belakang menggunakan kedua tangan, selain kedua orang tersebut Saksi tidak melihat ada anggota lain melakukan penganiayaan terhadap Wadan.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa latar belakang para Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Wadanyonif 312/KH.

12. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan mengalami memar pipi sebelah kiri.

13. Bahwa hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib Pangdam III/Slw datang ke Ma Yonif 312/KH dan memberikan pengarahan kepada seluruh anggota yang berpangkat Kopral di depan Ma Yonif 312/KH yang intinya merasa sedih dan menyesal batalyon yang dibanggakan bisa begini, setelah itu Pangdam III/Slw mengambil arahan seluruh anggota Yonif 312/KH di aula batalyon dengan arahan yang sama.

14. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wib seluruh anggota yang ikut melaksanakan binsuh berangkat menuju ke Brigif 15 Kujang II untuk dimintai keterangan saat itu Saksi sedang melaksanakan piket kompi A dan sekira pukul 13.00 Wib setelah selesai dinas Saksi bersama Terdakwa-1 didampingi oleh Serda Nanang (Danru provost) dan Kapten Inf Aceng berangkat menuju Mako II Kodam III/Slw dan sampai sekira 15.00 Wib lalu Saksi bersama Terdakwa-1 dimintai keterangan. Pada saat melaksanakan istirahat sholat magrib dan makan malam sekira pukul 18.30 Wib Koptu Somad berkata kepada Saksi kalau Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Kopka Gatot dengan memberikan isyarat tangan kanan menggenggam (kunci) yang artinya supaya tidak buka mulut atas kejadian penganiayaan tersebut.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Serka Riad berkata kepada anggota yang berada di angkutan "jangan ikut binsuh dan jangan mau binsuhnya disamakan dengan Prada dan Pratu" dan Saksi juga tidak mengetahui Kopda Igan berkata "ini bukan jam komandan, ayo bubar-bubar" disana Danyonif masih memberikan arahan.

Atas keterangan Saksi-8 Terdakwa-1 membantah sebagian yaitu : Saksi-1 dipukul bukan pipi kanan tetapi pipi kiri, dan Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-9 : Nama lengkap : MATDOAN UMAR
Pangkat, NRP : Kopda, 31030759030182
Jabatan : Tabak SO
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat tanggal lahir : Tual, 8 Januari 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal.22 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal

: Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan jabatan Wadanyonif 312/KH sejak tahun 2014 di Ma Yonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2003 di Secata di Rindam XVI Patimura, kenal dengan Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 sejak tahun 2004 di Yonif 312/KH, kenal dengan Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 sejak tahun 2005 di Yonif 312/KH, terhadap kelima orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan selaku atasan dari para Terdakwa bertempat di depan tribun sebelah kiri lapangan upacara Yonif 312/KH.
4. Bahwa pada saat kejadian Saksi dalam posisi sedang berjalan dari pos Provost menuju ke tribun dan sampai didepan aula Saksi melihat dari jarak sekitar 3 meter Wadanyonif 312/KH jatuh tersungkur/tengkurap, pada saat itu anggota yang berada disekeliling Wadanyonif 312/KH adalah Letda Cba Sriyono, Kopda Ikramula, Kopda Wahyono dan menolong Wadan sedangkan Terdakwa-4 didekat Wadan tetapi diam berdiri saja, kemudian Saksi bersama Kopda Samsul Tatroman mengamankan Wadanyonif 312/KH dengan cara Saksi rangkul, Terdakwa-5 memukul punggung sebelah kiri Saksi, kemungkinan Terdakwa-5 mau memukul Wadan selanjutnya Saksi dan Kopda Samsul Tatroman membawa Wadanyonif 312/KH ke samping kanan aula dekat patung Kala Hitam.
5. Bahwa Saksi mendengar teriakan dari Pa Jaga Letda Cba Sriyono dengan kata-kata "provost amankan, provost amankan" begitu mendekat Wadan sudah dalam posisi sudah jatuh tersungkur namun Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan atau pemittingan terhadap Wadan karena posisi Wadan dikerumuni oleh anggota secara melingkar.
6. Bahwa akibat dari pemukulan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan mengalami bengkak memar pada pipi sebelah kiri dan kanan, kepala belakang bengkak.
7. Bahwa yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Mayor Inf Catur Irawan selaku Wadanyonif 312/KH kemungkinan Wadan ringan tangan saat menindak anggota dengan cara memukul, Saksi pernah melihat Wadan menindak Kapten Inf Darsono (sudah pindah satuan) dengan cara ditampar berulang kali dan ditendang, Wadan mempersulit perijinan saat orang tua meninggal ataupun istri melahirkan, sering menindak dan mengher jaga satri yang tidak sesuai dengan kesalahannya, saran dan keluhan anggota yang disampaikan oleh Danki, ke Wadan tetapi Wadan tidak menyampaikan kepada Komandan.
8. Bahwa kalau Komandan baik namun ada kebijakan Ibu Dan Yonif 312/KH Ny. Yorda Yusuf Rizal yaitu terutama istri anggota yang bekerja diluar Subang bila tidak ikut rapat maka anggota yang tidak hadir dipotong sebesar Rp.350.000,- melalui juru bayar Kompi, bila ada kegiatan Yasinan ibu-ibu yang lagi datang bulan/haid tetap diwajibkan ikut dan masuk kedalam masjid dan ada tindakan terhadap Ibu Persit yang tidak ikut kegiatan ditindak dengan cara menyapu dan menyiram bunga didepan batalyon (saat suami melaksanakan penugasan), anggota yang ketahuan anaknya sekolah PAUD dan TK diluar

Hal.23 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang denda sebesar Rp.1.500.000,- namun belum ada korban baru ancaman saja.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui potongan sebesar Rp.350.000,- dari anggota digunakan untuk apa.

Atas keterangan Saksi-9 Terdakwa-5 membantah yaitu : keterangan Rekonstruksi tidak sama dengan kejadian karena tidak memukulkan dibenarkan oleh saksi.

Saksi-10 : Nama lengkap : SAMSUL TRATOMAN
 Pangkat, NRP : Kopda, 31030761170482
 Jabatan : Ru Provost Kima
Kesatuan : Yonif 312/KH
 Tempat tanggal lahir : Kilwou (Maluku Tengah), 3 April 1982
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
 Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso WeraSubang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan jabatan Wadanyonif 312/KH sejak tahun 2014 di Ma Yonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2003 di Secata Rindam XVI Patimura, kenal dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 sejak tahun 2015 di Ma Yonif 312/KH dan kenal dengan Terdakwa-5 tahun 2015 di Ma Yonif 312/KH, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 telah terjadi pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

4. Bahwa Saksi menolong Wadanyonif 312/KH ketika Wadanyonif 312/KH dalam posisi sudah jatuh tersungkur namun Saksi tidak melihat siapa pelaku pemukulan ataupun melakukan pemetingan terhadap Wadanyonif 312/KH karena posisi Wadanyonif 312/KH dikerumuni oleh anggota secara melingkar diantaranya Kopda Ikramula, Kopda Wahyono, Terdakwa-4 (diam berdiri tidak menolong Wadan) dan Wadanyonif 312/KH ditolong oleh Letda Cba Sriyono, Kopda Ikramula dan Kopda Wahyono .

5. Bahwa anggota yang ada di tribun bukan saja anggota yang akan melaksanakan Bimsuh tapi juga anggota yang menunggu jam komandan.

6. Bahwa kemudian Saksi bersama Kopda Umar mendekati Wadanyonif 312/KH Saksi disebelah kiri dan Kopda Umar disebelah lalu membawanya ke samping kanan aula dekat patung Kala Hitam.

7. Bahwa tidak lama kemudian Dan Yonif 312/KH Letkol Inf Yusuf Rizal mendatangi anggota yang berada di tribun untuk memberikan pengarahannya, lalu Wadanyonif 312/KH minta bergabung dengan dan Yonif 312/KH , Wadanyonif 312/KH berada di belakang Dan Yonif 312/KH bersama Pasi Intel Kapten Inf Wiwin, Basi Intel Sertu Irfan, Kopda Umar dan Saksi serta Pa Jaga Letda Cba Sriyono, pada saat itu Dan Yonif 312/KH memberikan arahan "Danyon memberikan kegiatan Bimsuh itu telah terukur dan bisa dilaksanakan oleh anggota, kegiatan tersebut bukan untuk menyiksa tetapi biar anggota mempunyai kebugaran", Danyon bertanya kepada Kopda Yusran Fataruba "umur kamu berapa " dijawab "siap 34 tahun ", "larimu berapa" dijawab " siap nilainya 75 lebih" "kamu tahu umur saya berapa " dijawab "siap umur komandan 40 tahun" Dan Yonif 312/KH menjawab

Hal.24 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. "umur komandan 39 tahun

8. Bahwa kemudian Dan Yonif 312/KH menyuruh Saksi untuk memanggil anggota yang tertua yang berkumpul diangkut, lalu Saksi menyampaikan "Mohon ijin atasan, senior yang merasa tertua dipanggil komandan" mereka berteriak dan menjawab "tidak ada yang tertua" saya balik laporan " ijin komandan saya sudah berteriak menyampaikan, mereka menjawab "tidak ada yang tertua" selanjutnya Komandan menuju anggota yang berkumpul dan menyampaikan " siapa yang tertua atau senior sini kita bicara, apa permasalahannya" anggota tidak ada yang menjawab malah berteriak "huuu" bubar mengambil motor masing-masing dan pulang kerumah masing-masing, setelah anggota bubar Pasi Intel memerintah Saksi untuk mengambil dan mengamankan kunci gudang senjata yang ada di piket Kompi.

9. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH kemungkinan anggota tersinggung saat Wadan bicara didepan tribun dengan bahasa yang kasar dengan kata-kata “ yang merasa Kopral berdiri dan maju” dan Saksi mendengar dari teman teman kalau Wadan meninjak Kopral didepan Pratu dan Prada meninjak Sersan di depan Tamtama tetapi Saksi tidak pernah melihat sendiri.

10. Bahwa anggota marah kepada Danyon karena kebijakan lari pagi diambil waktu sama Danyon waktu/jam lari Kopral sama dengan Prada dan Pratu , saat satu batalyon melaksanakan lari perorangan bersama Danyon anggota yang berada dibelakang Danyon harus ikut melaksanakan Bimsuh lari pagi, siang dan sore sebanyak 20 keliling lapangan sepak bola, satu keliling lapangan sepak bola panjangnya 380 m, yang kedua ada kebijakan ibu Danyon tentang anggota yang istrinya tidak ikut kegiatan rapat/arisan dipotong gaji sebesar Rp.350.000,- melalui juru bayar kompi masing-masing, uang tersebut oleh ibu Danyon digunakan untuk apa Saksi tidak mengetahui , potongan tersebut sudah berjalan selama batalyon melaksanakan penugasan ke perbatasan Kalimantan Barat dnegan Malaysia tetapi sudah berjalan berapa bulan Saksi tidak mengetahui.

11. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan mengalami bengkok pada pipi sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi-10 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: YUSRAN FATARUBA
Pangkat, NRP	: Kopda, 31030767521185
Jabatan	: Wadanru 2 Ki C/Ton 1 Ru 2
Kesatuan	: Yonif 312/KH
Tempat tanggal lahir	: Wailau-Maluku Utara, 15 Nopember 1982
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa-1 sekitar tahun 2003 di Ternate, kenal dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tahun 2004 di Ma Yonif 312/KH dan kenal dengan Terdakwa-1 Terdakwa-1 sejak tahun 2005 di Yonif 312/KH dan terhadap semuanya tidak ada hubungan keluarga.

Hal.25 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi dengan Mayor Inf Catur Irawan Wadanyonif 312/KH sejak putusan Mahkamah Agung tahun 2014 di Ma Yonif 312/KH dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 12.30 Wib Saksi datang keareel angkutan Yonif 312/KH karena banyak anggota yang berkumpul dan ada Pasi Intel Kapten Inf Wiwin namun Saksi datang keareel angkutan sudah selesai diambil Pasi Intel, kemudian Saksi dan yang lainnya minum minuman Ale Ale karena Kopda Dede berulang tahun, kemudian datang Pa Jaga Letda Cba Sriyono yang memerintahkan anggota yang terlibat Bimsuh segera merapat ke tribun, lalu Saksi bersama Kopda Yasin berjalan kearah tribun dan saat itu Kopda Yasin menyampaikan bahwa anaknya sakit namun sekitar 50 meter jarak ke tribun Saksi berpisah dengan Kopda Yasin, Saksi duduk di depan aula Ma Yonif 312/KH sedangkan Kopda Yasin entah pergi kemana.

4. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan sedang melakukan pemanasan tidak lama kemudian Wadanyonif 312/KH menghampiri anggota yang berada ditribun berjumlah sekitar 100 orang dan saat itu Saksi mendengar Wadanyonif 312/KH berkata "ada apa " "berdiri kamu " dengan nada suara agak keras, kemudian Saksi melihat semua anggota berdiri dan saat itu Saksi merapat ke tribun dan berdiri ditengah tengah antara Kopda Nono Rusdiono dan Terdakwa-4 yang posisinya berada disebelah kanan Wadanyonif 312/KH, Terdakwa-4 menyarankan "Ijin Wadan, kami yang senior pangkat Kopral jangan disamakan dengan junior (pangkat Prada/Pratu)" kemudian Wadanyonif 312/KH berkata "sini kamu" kemudian Terdakwa-4 maju dan tiba-tiba Terdakwa-1 mendorong Mayor Inf Catur Irawan dari arah belakang sehingga Wadanyonif 312/KH terdorong kearah Terdakwa-4 namun Terdakwa-4 Saksi lihat menepis Wadanyonif 312/KH sehingga Wadanyonif 312/KH oleng kearah Saksi sehingga Saksi kaget dan terdorong karena menahan dan menimpa Wadanyonif 312/KH sehingga hampir jatuh terpelanting kebelakang.

5. Bahwa Saksi dengan Wadanyonif 312/KH terjatuh dengan posisi seperti merangkak dan Wadanyonif 312/KH berada dibawah Saksi dengan posisi muka sama-sama kearah bawah saat itu banyak pukulan bahkan Saksi terkena pukulan namun siapa yang melakukan pemukulan Saksi tidak melihatnya, kemudian Saksi berusaha bangkit berdiri menghindar namun tidak bisa berdiri karena adanya dorongan dari arah kerumunan anggota sehingga akhirnya Saksi berguling karah luar tribun dan kaki Saksi sempat terbentur ujung tembok tribun, setelah itu Saksi berdiri dan melihat Wadanyonif 312/KH sudah berjalan dibawa/diamankan oleh Provost a.n Kopda Samsul T dan Kopda Umar M Sertu Irfan dan Kopda Wahyono kearah samping kanan aula Ma Yonif 312/KH.

6. Bahwa beberapa menit kemudian Wadanyonif 312/KH kembali ke tribun dan meminta kepada anggota untuk mengusulkan saran, lalu Saksi mengangkat tangan dan menyarankan "ijin Wadan menyampaikan selama ini kami kurang apa, kami selama ini selalu membuat prestasi untuk batalyon ini contohnya saat di Cilegon dalam rangka HUT TNI dalam penugasan berhasil, mohon kepada Wadan perlakukan kami seperti anak, adik, saudara dan angota sendiri" kemudian Terdakwa-5 menyarankan lagi yang intinya lebih pengertian lagi kepada anggota dan apabila menindak anggota jangan di depan adik-adiknya/juniornya dan apabila menindak atasan (para bintang atau perwiranya) jangan didepan anggota" kemudian Wadanyonif 312/KH berkata "ada yang lain lagi" namun belum sempat anggota saran lagi datang Dan Yonif 312/KH Letkol Inf Yusuf Rizal dan memberikan arahan dan menanyakan permasalahannya lalu Terdakwa-5 menyarankan kepada Dan Yonif 312/KH sebagaimana yang disarankan kepada Wadanyonif 312/KH dan Saksi menyarankan lagi "ijin Dan, Kami Kopral Kopral untuk kegiatan jangan disamakan dengan Prada/Pratu".

7. Bahwa tiba-tiba Dan Yonif 312/KH menghadap ke Saksi dan berkata "Ruba, kamu usia berapa" Saksi menjawab "siap Dan usia 34 tahun", Dan Yonif 312/KH bertanya lagi "nilai Samapta mu berapa" Saksi jawab "siap 75 " kemudian bertanya lagi "lari mu berapa" belum sempat Saksi jawab Saksi mendengar dari arah belakang ada anggota yang berkata dengan menggunakan bahasa sunda "moal bener ieu mah, hayu bubar-

Hal.26 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bubar (tidak akan bubar) ini ayo kita bubar-bubar) meskipun Saksi tidak melihat namun Saksi mengetahui suara tersebut adalah suara Kopda Igan dan pada saat itu Saksi yang sedang sikap sempurna ikut bubar seperti anggota lainnya.

8. Bahwa para anggota yang membubarkan diri menuju keareal angkutan Yonif 312/KH, kemudian Dan Yonif 312/KH memanggil anggota namun tidak dihiraukan sehingga dan Yonif 312/KH mengikuti anggota ke areal angkutan namun para anggota malah berjalan lagi menuju ke barak dan Saksi juga ikut setelah berada dibarak Saksi bergabung dengan anggota lainnya dan diperintahkan oleh para Bintara untuk menulis saran, usul kemudian Saksi dan anggota lainnya menulis saran usul dan setelah itu Saksi pulang .

9. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib dan sekira pukul 18.30 Wib Saksi pergi ke barak Kipan A Yonif 312/KH karena ada pemberitahuan kumpul ada pengarahannya dari Danbrigif 15 Kujang II pada saat pengarahannya Danbrigif Saksi mendapat telepon dari istri Saksi supaya Saksi pulang dulu karena istri Saksi sedang sakit, kemudian Saksi pulang dan memanggil orang tua angkat Saksi karena bisa mengobati istri, setelah itu Saksi kembali ke Barak Kipan A namun sudah tidak ada orang dan ternyata berkumpul di barak Kibant Yonif 312/KH bagi anggota yang berpangkat Kopral dan Saksi juga ikut pengarahannya namun tidak lama Saksi keluar dan duduk dibelakang barak selanjutnya setelah selesai Saksi pulang ke rumah.

10. Bahwa yang dibahas pada saat berada diareal angkutan adalah masalah pengrusakan Kafe Artemis, pada saat itu Saksi tidak mendengar Serka Riyad Empep mengeluarkan kata-kata .

11. Bahwa pada saat berada di tribun Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar ada anggota yang berkata "berdiri-berdiri" karena Saksi berada di depan aula namun karena semua anggota berdiri Saksi pun ikut berdiri diantara Kopda Nono dan Terdakwa-4.

12. Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan yang merupakan atasan langsung dari para Terdakwa .

13. Bahwa Saksi menduga yang menjadi penyebab terjadi penganiayaan terhadap Wadanyonif 312/KH karena adanya tindakan arogan dan semena-mena yang dilakukan oleh Wadanyonif 312/KH terhadap anggota, Wadanyonif 312/KH sering melakukan kekerasan fisik tanpa melihat besar kecilnya kesalahan anggota dan dalam melakukannya selalu di depan para anggota baik saat melakukan kekerasan fisik terhadap anggota berpangkat Bintara maupun Tamtama senior. Hubungan anggota dengan Dan Yonif 312/KH cukup baik namun dengan Wadanyonif 312/KH kurang baik karena para anggota ketakutan apabila bertemu dengan Wadanyonif 312/KH yang selalu mencari-cari kesalahan anggota dan bertindak semaunya sendiri.

14. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Wadanyonif 312/KH mengalami bengkak dibagian pipi sebelah kiri, Saksi melihatnya pada saat Saksi ditanya oleh Dan Yonif 312/KH dan Wadanyonif 312/KH berada disamping kiri Dan Yonif 312/KH.

Atas keterangan Saksi-11 Terdakwa-4 membantah sebagian keterangan Saksi yaitu Terdakwa-4 tidak menepis, atas sanggakan Terdakwa-4 Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-12 : Nama lengkap : NONO RUSDIONO
 Pangkat, NRP : Kopda, 31040449240982
 Jabatan : Tayanrad
 Kesatuan : Yonif 312/KH
 Tempat tanggal lahir : Cirebon, 7 September 1982
 Kewarganegaraan : Indonesia

Hal.27 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso WeraSubang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan di Yonif 312/KH, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dan anggota Yonif 312/KH lainnya melaksanakan korve karena jadwal korve satuan, korve dibagi sektor dan Saksi kebagian di Asrama Bintara dekat kolam renang Yonif 312/KH, korve selesai sekira pukul 10.30 Wib setelah itu Saksi ke kompi Bant untuk membersihkan senjata dan setelah selesai Saksi pulang kerumah untuk mengajak anak Saksi ikut ke lapangan .
3. Bahwa Saksi pergi kearah tribun yang pada saat itu sudah ada anggota yang berada di tribun kemudian Saksi dan anak Saksi masuk ke tribun dan Saksi melihat Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan sudah berada di tribun, pada saat itu Wadanyonif 312/KH menyampaikan "ada apa ini" kemudian Terdakwa-4 menyampaikan "ijin Wadan kami yang Kopral jangan disamakan dengan Prada/Pratu" kemudian Wadanyonif 312/KH berkata "yang pangkat Kopral berdiri" kemudian Saksi dan anggota lain yang berpangkat Kopral berdiri, setelah itu Saksi tidak memperhatikan Wadanyonif 312/KH berbicara apa karena Saksi menunduk memperhatikan anak Saksi yang ada didepan sambil memeluknya dan begitu Saksi lihat lagi Terdakwa-1 dari arah belakang mendorong Wadanyonif 312/KH hingga Wadanyonif 312/KH rapat/dekat dengan anggota lainnya, melihat kejadian tersebut Saksi langsung balik kanan dan mengamankan anak serta membawanya pulang, pada saat menuju rumah berpapasan dengan Yonif 312/KHdi sudah lapangan sedang menuju kearah tribun dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui kejadiannya.
4. Bahwa setelah Saksi mengantarkan anak pulang lalu Saksi kembali lagi ke tribun dan di tribun sudah ada Dan Yonif 312/KH Letkol Inf Yusuf Rizal sedang memberikan pengarahan dan saat itu Kopda Fataruba menyampaikan "kita yang berpangkat Kopral pernah punya jasa di satuan ini sehingga satuan ini punya perstasi dan nama baik di jajaran Brigif, jadi jangan samakan anggota yang berpangkat Kopral dengan anggota yang berpangkat Prada/Pratu" lalu Dan Yonif 312/KH menyampaikan "nah inilah kamu manusia-manusia kardus" setelah itu Saksi melihat ada anggota yang meninggalkan tribun satu per satu dan Saksi juga mengikuti membubarkan diri dan menuju ke aral angkutan dan setibanya diareal angkutan anggota bergerak lagi kedepan barak Kibant Yonif 312/KH lalu duduk-duduk, Saksi menegur anggota yang berpangkat Prada "kamu duduk-duduk saja", setelah itu Saksi pulang ke rumah karena akan mengantar istri ke Pujasera.
5. Bahwa setelah itu Saksi kembali lagi ke barak dan setelah itu menjelang magrib Saksi pulang kerumah untuk sholat magrib , setelah selesai sholat magrib Saksi kumpul lagi disamping barak Kipan A Yonif 312/KH karena ada pengarahan dari Danbrigif 15 Kujang II dengan isi arahan "Batayon ini sudah bagus kenapa sekarang kamu buat tidak bagus dengan ada permasalahan ini, dan masalah ini sudah menyebar kemana-mana", kemudian Danbrigif menanyakan kepada para anggota tentang permasalahannya dan Kopka Gatot menyampaikan bahwa harapannya Komandan bisa lebih dekat lagi dengan anggota dan bisa menjadi orang tua bagi para anggota, setelah selesai pengarahan semua anggota pulang kerumah masing-masing termasuk Saksi sehingga tidak mengetahui ada kumpul bagi anggota yang berpangkat Kopral .
6. Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan selaku atasan langsung dari para Terdakwa .

Hal.28 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak melihat Serka Empep, Sertu Faturahman, Koptu Somad, Kopda Sumardi dan Kopda Igan pada saat di tribun karena anggota yang ada di tribun lebih dari 100 orang yang posisinya dekat dengan Saksi pada saat itu adalah Kopda Faturuba Terdakwa-1 dan Terdakwa-4.

8. Bahwa pada saat Terdakwa-1 mendorong Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan Saksi tidak sempat mencegah karena Saksi langsung mengamankan anak dan pulang.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi penghasut/provokator dalam kejadian tersebut karena Saksi tidak mendengar adanya teriakan hasutan, dan Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan terhadap atasan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

10. Bahwa pada saat di tribun tidak semua anggota yang berkumpul terlibat dalam program binsuh dan diantara para Terdakwa hanya Terdakwa-4 yang terdaftar dalam program Bimsuh.

11. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan mengalami bengkok dibagian pipi namun pipi sebelah mana Saksi kurang memperhatikan.

Atas keterangan Saksi-12 Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 : Nama lengkap : RIAD EMPEP SUPRIYADI
 Pangkat, NRP : Serka, 21040086570685
 Jabatan : Ba Fourier Kipan C
 Kesatuan : Yonif 312/KH
 Tempat tanggal lahir : Bandung, 18 Juni 1985
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis kelamin : Laki-laki
 A g a m a : I s l a m
 Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso WeraSubang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bertugas di Yonif 312/KH sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2007 di Ma Yonif 312/KH, dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 kenal sejak tahun 2006 di Ma Yonif 312/KH namun dengan semuanya tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan sejak tahun 2014 pada saat menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dipanggil oleh Pasi 1/Intel Yonif 312/KH Kapten Inf Wiwin melalui Provost a.n Kopda Umar dan Kopda Faisal yang menyampaikan kalau Saksi ditunggu oleh Pasi Intel di penjagaan Provost Yonif 312/KH, selanjutnya Saksi menemui Pasi Intel dan setelah bertemu Pasi intel memerintah Saksi untuk menulis anggota yang malam kejadian pengrusakan berada di Kafe Artemis, kemudian Saksi catat dan laporkan, lalu Pasi Intel memerintahkan Saksi untuk mengumpulkan para anggota tersebut dimana ada kurang lebih 17 orang anggota diantaranya Sertu Heman, Koptu Somad, Kopda Yasin, Kopda Purba, Kopda Alfian, Kopda Geri, Kopda Jamil, Kopda Dede, Kopda Trisni, Kopda Ikram, Kopda Yon Family, Kopda Samijo, Terdakwa-1, Prada Cornelius dan yang lainnya Saksi lupa.

Hal.29 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Dansi Intel Yonif 312/KH Serka Zaini memerintahkan kurang lebih 17 orang anggota tersebut berkumpul di depan angkutan dan saat itu Serka Zaini menyampaikan "yang Artemis jangan bubar dulu karena mau diambil Dan Yonif 312/KH" namun pada saat itu semakin banyak anggota Yonif 312/KH yang datang berkumpul ketempat tersebut namun siapa yang memerintahkan Saksi tidak tahu, selanjutnya Pasi Intel datang dan memanggil Saksi dan memerintahkan untuk menanyakan kepada anggota siapa pelaku pengrusakan kafe Artemis selanjutnya Pasi Intel berangkat lagi kemudian Saksi kumpulkan khusus yang terlibat pengrusakan kafe Artemis dan menanyakan hingga 3 kali siapa yang melakukan pengrusakan namun tidak ada yang mengakuinya kemudian Psi Intel datang lagi dan Saksi sampaikan kalau tidak ada anggota yang melakukan pengrusakan.

6. Bahwa Pasi Intel menyapaikan kepada Saksi "Pep kamu kesana saja (kafe Artemis) tanya kerusakannya apa aja dan kalo sudah beres kamu telepon saya" Saksi jawab "siap" lalu saksi memanggil Kopda Dede dan membicarakan hal tersebut namun lagi bicara tiba-tiba Kopda Ikram berteriak "Ijin ini dari Pa Piket menelepon saya, bagi anggota yang terlibat binsuh diperintahkan merapat ke Tribun" dan tiba-tiba ada anggota yang berteriak namun siapa orangnya Saksi tidak tahu "sudah kita semuanya kesana (tribun), mendengar perkataan tersebut Saksi berkata "kita jangan ikut Binsuh dulu karena kita akan diambil Komandan" namun para anggota yang berada diangkutan semuanya berangkat ke tribun dan Saksi ikut dari belakang, setelah di tribun Saksi duduk dibawah tiang restock (pull up) sambil Bbm an, Saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan karena jarak Saksi dengan para anggota sekitar 15 meter, tiba-tiba Saksi lihat Wadanyonif 312/KH mendekat ke para anggota yang ada di tribun dan bertanya "ada apa ini" kemudian ada anggota yang menjawab "Kopral" namun Saksi tidak mengetahui siapa yang berkata tersebut lalu Wadanyonif 312/KH berkata "kopral berdiri" dan tiba-tiba terjadi keributan lalu Saksi mendekat ketempat kejadian karena ingin tahu pada saat Saksi berjalan tiba-tiba Saksi lihat Wadanyonif 312/KH dibawa kearah aula oleh dua orang provost yang salah satunya a.n Kopda Umar.

7. Bahwa Saksi berkata kita jangan ikut Binsuh dulu karena kita akan diambil Komandan" bukan bermaksud mempengaruhi / menghasut anggota untuk melawan perintah atasan. Saksi hanya menyampaikan perintah Dansi Intel pada saat diareal angkutan bahwa para anggota yang saat itu berada di areal angkutan yang diduga terlibat pengrusakan Kafe Artemis akan diambil oleh Dan Yonif 312/KH sehingga untuk para anggota jangan dulu bubar.

8. Bahwa tidak lama kemudian Wadanyonif 312/KH datang lagi dan berkata "kenapa dengan saya ko kalian kaya begini" selanjutnya Terdakwa-5 dan Kopda Fataruba menyarankan "kegiatan anggota yang senior jangan disamakan dengan anggota yang baru (Prada/Pratu)", tiba-tiba datang Dan Yonif 312/KH Letkol Inf Yusuf Rizal dan mengambil alih serta memberikan pengarahan yang intinya "laksanakan kegiatan sesuai aturan dan program satuan", kemudian Dan Yonif 312/KH melihat kearah Wadanyonif 312/KH dan bertanya "kamu kenapa Wadan" dijawab oleh Wadanyonif 312/KH "siap" setelah itu Dan Yonif 312/KH melanjutkan pengarahan namun Saksi lupa lagi arahnya.

9. Bahwa kemudian Saksi lihat semua anggota membubarkan diri tanpa ada perintah sehingga yang tersisa hanya anggota yang berpangkat Bintara, lalu Dan Yonif 312/KH memerintahkan kepada para Bintara untuk berkumpul dan memerintahkan Wadan untuk mengambil alih anggota yang berpangkat Bintara sementara Dan Yonif 312/KH mengikuti para anggota yang membubarkan diri dan pergi kearah angkutan, kemudian Saksi menyarankan kepada Wadan dengan meminta ijin untuk bergabung dengan Dan Yonif 312/KH takut terjadi apa apa dan Wadan menyetujui sehingga Saksi dan yang lainnya menuju ke arah angkutan namun para anggota dari angkutan bergeser kearah barak Yonif 312/KH dan saat itu Saksi langsung pulang makan kerumah di Asrama Yonif 312/KH.

Hal.30 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Kopda Ikramullah menerima berita telepon dari Pa Piket bahwa anggota yang melaksanakan binsuh agar berkumpul dilapang ditunggu oleh Wadanyonif 312/KH, kemudian Saksi bergegas menuju ke kompi A untuk buang air setelah selesai Saksi berangkat menuju ke lapang namun diperjalanan Saksi melihat anggota sudah ramai/terjadi keributan dan Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan dibawa anggota provost disamping aula (jarak Saksi ke Tribun sekitar 10 meter).

8. Bahwa kemudian Saksi berjalan menuju Tribun dan sesampainya di Tribun belum sempat Saksi bertanya kepada Kopda Igan Wahyudin, tiba-tiba Wadanyonif 312/KH datang lagi untuk mengumpulkan anggota dan bertanya kepada para anggota yang berada di Tribun "salah saya apa" namun belum dijawab oleh para anggota datang Dan Yonif 312/KH Letkol Inf Yusuf Rizal bersama Pa Piket Letda Cba Sriyono bertanya kepada para anggota "ada apa ini" dijawab oleh salah seorang anggota a.n Terdakwa-5 "Ijin Dan saran, Komandan itu bisa menjadi bapak/ibu, panutan dan tidak otoriter dalam memimpin", selanjutnya Saksi mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Dan Yonif 312/KH dengan nada keras "dasar manusia kardus" lalu Saksi mendengar suara teriakan salah seorang anggota dari arah belakang "bubar-bubar, ini bukan jam Komandan" selanjutnya para anggota membubarkan diri dan Saksi mengikutinya.

9. Bahwa para anggota membubarkan diri menuju ke kebun jati di belakang Ton Angkutan, lalu Dan Yonif 312/KH mendatangi para anggota namun para anggota bubar dan menuju ke barak dan setelah berada di barak Saksi mendengar informasi dari rekan atau anggota lain bahwa pukul 18.30 Wib selesai melaksanakan ibadah sholat magrib akan berkumpul lagi dan diambil pengarahannya oleh Danbrigif 15 Kujang II selanjutnya seluruh anggota diambil pengarahannya oleh Dan Yonif 312/KH yang intinya "merasa menyesal dan sedih atas kejadian di batalyon ini, batalyon yang dibanggakan bisa begini, kalian di Kalimantan berhasil, ya udah kalian sekarang pulang kerumah masing-masing dan jangan ada timbul kekacauan lagi, besok akan ada pengarahannya dari Pangdam III/Slw" selanjutnya Saksi bersama yang lain kembali kebarak dan kerumah masing-masing.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah Wadanyon Mayor Inf Catur Irawan mengalami memar pipi sebelah kiri.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan.

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib Pangdam III/Slw datang ke Ma Yonif 312/KH untuk memberi pengarahannya kepada seluruh anggota Yonif 312/KH yang berpangkat Kopral di depan Ma Yonif 312/KH yang intinya "merasa sedih dan menyesal bayalyon yang dibanggakan bisa begini", setelah itu Pangdam III/Sle mengambil pengarahannya seluruh anggota Yonif 312/KH di aula bayalyon inti pengarahannya sama, setelah itu Pangdam III/Slw kembali ke Ma Kodam III/Slw.

13. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama Kopka Gatot, Koptu Suherman dan Kopda Igan Wahyudin berangkat ke Mako II Kodam III/Slw untuk dimintai keterangan, setelah selesai Saksi bersama anggota yang lain kembali ke Ma Yonif 312/KH.

14. Bahwa Saksi tidak mengajak/menggerakan para anggota yang ada di areal Ton angkutan supaya ke Tribun.

15. Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Mayor Inf Catur Irawan dan Saksi juga tidak melihat siapa saja yang ikut melakukan pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH.

Atas keterangan Saksi-14 Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal.32 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 15 : IGAN WAHYUDIN
putusan.mahkamahagung.go.id : Kopda, 31010111241080
Nama lengkap :
Pangkat, NRP :
Jabatan : Taban/Tajurkes/Kima
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 8 Oktober 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso WeraSubang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan pada tahun 2014 pada saat Mayor Inf Catur Irawan menjabat Wadanyonif 312/KH, dalam hubungan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jabatan Saksi adalah Definitif sebagai petugas kesehatan .
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi melaksanakan lari lapangan upacara Yonif 312/KH dan setelah selesai lalu pulang kerumah sambil memonitor jam komandan karena hari Sabtu biasanya ada jam komandan, sekira pukul 12.40 Wib Saksi berangkat ke Ma Yonif 312/KH, pada saat itu Saksi terlambat datang karena menjaga anak yang berusia 7 bulan yang biasanya dijaga oleh ibu kandung Saksi , pada saat itu ibu kandung Saksi pulang kampung dan istri belum pulang ngajar. Saksi langsung menuju ketempat Binsuh setelah sebelumnya laporan ke Piket Komi untuk keterangan hadir dan piket memberitahukan kalau sebagian anggota masih ada yang kumpul diangkutan karena ada masalah keributan, kemudian Saksi berangkat menuju angkutan namun sebelum sampai angkutan ada yang menyampaikan ada permasalahan keributan di café Artemis.
4. Bahwa berhubungan Saksi tidak terlibat dalam keributan tersebut maka Saksi tidak jadi ke angkutan, namun saat itu Saksi mendengar Lettu Inf Wawan memanggil Saksi "untuk yang Binsuh melaksanakan lari" kemudian Saksi kembali ke tempat Binsur namun kamar mandi kompi senapan B dulu untuk kencing dan setelah keluar dari kamar mandi Saksi melihat anggota sudah ada di Tribun bahkan ada sebagai anggota dari angkutan menuju tribun melalui lapangan sepak bola, kemudian Saksi menuju ke Tribun untuk bergabung dengan anggota yang lain melalui sebelah Barat Tribun yang dekat dengan tiang pull up dengan posisi berdiri sedangkan didepan Saksi sebagian anggota ada yang duduk sekitar 2 shaf.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang Wadanyonif 312/KH menghampiri anggota dari depan aula tepatnya di sebelah Timur Tribun dan bertanya "ini ada apa kalian kumpul disini" namun para anggota tidak ada yang menjawab sehingga Wadanyonif 312/KH memerintahkan anggota untuk berdiri dan mengatakan " ya kalian berdiri semua" lalu banyak anggota yang mengulangi perintah Wadanyonif 312/KH dengan mengatakan "berdiri" termasuk Saksi.
6. Bahwa setelah para anggota berdiri Wadan mengatakan "ya siapa yang akan menyampaikan saran silahkan maju kedepan" lalu Kopda Wahyudi mengacungkan tangan untuk ijin saran dan setelah dipersilahkan untuk maju kedepan maka Kopda Wahyudi maju kedepan dan menyampaikan saran "ijin Wadan, menyampaikan kami senior, untuk tindakan jangan disamakan dengan Prada Pratu selesai" (jangan ditindak didepan junior) kemudian Kopda Wahyudi balik kanan namun belum sempat kembali Kopda Wahyudi dipanggil lagi oleh Wadanyonif 312/KH "kesini kamu" sambil melangkah menghampiri Kopda Wahyudi dan pada saat Wadanyonif 312/KH sedang melangkah secara spotan terdorong dari arah belakang sehingga Wadan jatuh keanggota yang berada disebelah Timur ujung Tribun, setelah itu Saksi tidak bisa lagi melihat Wadan karena dikerumunan

Hal.33 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan anggota dan hakim juri kemudian Saksi melihat Wadan ditolong oleh anggota Provost a.n Kopda Umar dan Kopda Samsul selanjutnya dibawa kesebelah Timur aula .

15. Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada rencana untuk melakukan pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH, kejadian tersebut terjadi secara spontanitas.

Saksi-16 : Nama lengkap : DIMAS ROYNALDHI
Pangkat, NRP : Serka, 21070395761188
Jabatan : Bati Pidana Prot Spersdam
(BP di Kodam III/Slw)
Kesatuan : Kodam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Bandung, 11 Nopember 1988

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Gumil Secapa AD Jl. Hegarmana
Rt. 28/Rw. 04 Kec. Parompong Kodya
Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2008 dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan sekira bulan Nopember 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa saksi mengerti dipanggil ke persidangan mengenai masalah perkara Insubordinasi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wib telah terjadi tindak pidana melawan atasan yang dilakukan oleh para Terdakwa di tribun Yonif 312/KH Wera Subang.
4. Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melakukan pemanasan di depan aula dipimpin oleh Sertu Ajat yang melakukan pemanasan berjumlah 15 s/d 20 orang.
5. Bahwa sekitar 15 menit kemudian datang anggota dari angkutan menuju tribun berjumlah sekitar 100 orang pada saat Saksi akan melaksanakan lari dihentikan oleh piket Letda Cba Sriyono mendapat perintah dari Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan dan diajak bergabung di tribun .
6. Bahwa karena ditribun penuh Saksi duduk disamping sebelah kanan tribun bersama Serka Boy Udin dan Saksi melihat Wadanyonif 312/KH menghampiri anggota yang ditribun dan menanyakan "ada apa" sambil tolak pinggang dan Saksi juga melihat dan mendengar Terdakwa-4 menyarankan "ijin Wadan tindakan Kopral jangan disamakan dengan Prada dan Pratu", dijawab Wadan "sini kamu".
7. Bahwapada saat Wadan mengatakan "sini kamu " dari anggota yang ditribun Saksi mendengar ada yang kata-kata Kopda Igan wahyudin "semua berdiri" dan serentak yang ditribun sebagai besar berdiri dan mengerumuni Wadan sebanyak sekitar 50 orang diantaranya Terdakwa-1, Kopda Igan, Terdakwa-4 Kopda Purwanto, Kopda Sumardi, Kopda Arismanto, Terdakwa-5 lingkaran dari belakang Wadan (Saksi tidak mengetahui siapa yang mengkomandoi).
8. BahwaTerdakwa-1 mendorong Wadan dari belakang dan Saksi melihat Kopda Umar menutupi badan wadan (provost Kopda Samsul (Provost) dan Sertu Irfan (Staf Intel mendekati kerumunan dan menolong Wadan) kemudian Wadanyonif 312/KH diamankan ke samping kanan aula Yonif 312/KH.
9. Bahwa Terdakwa-1 mendorong dari belakang sempat terjatuh kemudian berdiri lagi, Terdakwa-2 memukul pipi dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-3 Saksi tidak melihatnya memukul karena berada di dekat Wadan, Terdakwa-4 Saksi tidak melihat memukul karena dekat dengan Wadan, Terdakwa-5 Saksi tidak memukul telinga karena ada didekat Wadan.
10. Bahwa Saksi tidak mendengar ada suara Wadan karena sangat ramai atau mendengar suara gaduh "woi-woi!!!".
11. Bahwa menurut Saksi mengapa Wadan dilawan oleh para anggotanya karena tindakan Wadan terlalu berlebihan, mencampuri urusan anggota secara langsung tidak melalui herarki mulai dari bawah.

Hal.35 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama Saksi berdinis di Yonif 312/KH baru kali ini ada kejadian seperti ini.

Atas keterangan Saksi-16 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan paraTerdakwa menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya Terdakwa-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1(Kopda Maskur) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/PTM, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Kopda NRP 31030782381184 sampai terjadinya perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan sejak tahun 2014 pada saat Mayor Inf Catur Irawan menjabat Wadanyonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan.

3. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sejak tahun 2003, kenal dengan Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 sejak tahun 2004 di Ma Yonif 312/ tetapi tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa-1 sedang jaga di pos Asrama dan para tamtama juga mendengar ada anggota yang memanggil dan menyuruh kumpul di area (pool) angkutan Yonif 312/KH namun Terdakwa-1 tidak mengetahui orangnya, di area angkutan terlihat sekitar 60-100 orang anggota dan Serka Riad Empep pada saat Terdakwa-1 datang Pasi Intel Yonif 312/KH sudah meninggalkan areal angkutan, Pasi Intel membahas masalah penyerangan kafe Artemis Subang, tidak lama setelah itu datang Pa Jaga Letda Cba Sriono dan menyampaikan bahwa untuk anggota yang terlibat binsuh diperintahkan segera merapat kedepan aula kemudian Terdakwa-1 mendengar Koptu Somad berkata "ayo kita semuanya ke tribun" kemudian semua anggota yang berada di angkutan bergerak menuju tribun.

5. Bahwa pada saat ditribun diambil oleh Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan yang saat itu sedang melaksanakan pengecekan dan pengawasan para anggota yang melaksanakan binsuh, di tribun Terdakwa-2 berteriak dengan perkataan "Kopral kumpul dulu" mendengar teriakan tersebut Wadanyonif 312/KH menghampiri anggota yang ada di tribun berjumlah sekitar 100 orang dan berkata "ada apa kau Kopral", kemudian ada anggota yang berkata "berdiri" dan semua anggota yang ada ditribun berdiri, selanjutnya Kopda Wahyudi dengan berdiri dan maju ke depan menyampaikan "ijin Wadan untuk anggota yang berpangkat Kopral tindakannya jangan disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada/Pratu kemudian Kopda Wahyudi balik kanan dan hendak kembali ketempat semula namun Wadan bilang "sini kau Kopral" kemudian Kopral Wahyudi balik kanan dan Terdakwa-1 yang berada disamping kiri Mayor Inf Catur Irawan langsung memutar kearah belakang dan mendorong Mayor Inf Catur Irawan hingga Mayor Inf Catur Irawan berbenturan/menabrak anggota yang berada di depannya yaitu Terdakwa-4 dan Terdakwa-1 melihat Terdakwa-4 mengayunkan tangan mengarah kepada Mayor Inf Catur Irawan.

6. Bahwa saat itu Terdakwa-1 lihat juga banyak pukulan dan tendangan yang diarahkan kepada Mayor Inf Catur Irawan namun Terdakwa-1tidak memperhatikan satu persatunya karena posisi Terdakwa-1 jatuh kebawah selanjutnya Terdakwa-1 segera bangun kembali dan melihat Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Mayor Inf Catur Irawan dan setelah itu tidak memperhatikan lagi karena langsung menghindari dari kerumunan takut terinjak-injak dan Terdakwa-1 duduk agak menjauh.

Hal.36 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak lama kemudian datang dua orang provost a.n Kopda Umar dan Kopda Syamsul mengamankan Mayor Inf Catur Irawan ke arah aula, namun sekitar dua menit kemudian Mayor Inf Catur Irawan datang lagi dan berdiri di jalan serta berbicara kepada para anggota namun Terdakwa-1 tidak mendengar jelas pembicaraannya, selanjutnya datang Dan Yonif 312/KH Letkol Inf Yusuf Rizal memerintahkan anggota untuk berkumpul di aula (posisinya di jalan) kemudian Dan Yonif 312/KH bertanya "ada apa kalian ini" lalu salah seorang perwakilan dari anggota a.n Kopda Fataruba berbicara "ijin komandan jangan samakan bintik antara Kopral dengan Prada atau Pratu", pada saat Kopda Fataruba berbicara tiba-tiba Praka Leo pingsan, kemudian Terdakwa-1 bersama anggota kesehatan mengangkatnya dan mengevakuasinya serta membawanya ke mobil ambulans untuk diantar ke Rumah Sakit sementara anggota yang lain diberi pengarahan oleh Danyon.

8. Bahwa pada saat tiba di depan pos Praka Leo sadar dan minta diantar kerumahnya karena obatnya ada di rumah, setelah mengambil obat kemudian Terdakwa, Praka Leo dan anggota kesehatan menuju ke DKT dan Praka Leo dirawat di DKT, selanjutnya Terdakwa-1 pulang kerumah karena badan meriang, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 mendapat informasi dari rekan-rekan untuk berkumpul di barak kompi A karena Danbrigif 15 Kujang II akan datang ke Mako Yonif 312/KH dan sekira pukul 19.30 Wib Danbrigif 15 tiba di halaman barak Kompi A lalu memberikan pengarahan kepada seluruh anggota dan pengarahan selesai sekira pukul 20.50 Wib, selanjutnya Terdakwa-1 pulang karena sakit sementara anggota lainnya masih berada di barak kompi A.

9. Bahwa korban penganiayaan Terdakwa-1 dan 4 orang lainnya adalah Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan selaku atasan para Terdakwa.

10. Bahwa program binsuh sudah dilaksanakan kurang lebih satu minggu, setiap hari pukul 13.00 Wib dan pukul 17.00 Wib bertempat di lapangan bola Batalyon, program tersebut diperintahkan kepada seluruh anggota tanpa terkecuali bagi anggota yang nilai garjasnya kurang, Terdakwa-1 tidak termasuk dalam program binsuh.

11. Bahwa banyak anggota yang termasuk dalam program binsuh merasa keberatan dengan alasan binsuh siang hari dan sore hari lari sebanyak 20 kali lapangan bola, dan yang berpangkat Kopral disamakan dengan yang berpangkat Prada maupun Pratu.

12. Bahwa alasan Terdakwa-1 dan 4 Terdakwa lainnya melakukan penyerangan terhadap Wadan adalah :

a. Pada saat berada di tribun sebelum kejadian penganiayaan menunjukkan sikap seperti menantang para anggota dengan bertolak pinggang dan suara agak keras serta seperti ada gelagat akan memukul Terdakwa-4 dimana para anggota sebelumnya sudah kesal dengan sikap arogan yang ditunjukan Mayor Inf Catur Irawan.

b. Pada saat senam pagi Terdakwa-1 pernah terlambat dan Wadan menempeleng Terdakwa-1 di depan pasukan.

c. Adanya perlakuan Mayor Inf Catur Irawan saat menjabat Wadanyonif 312/KH selalu bertindak semena-mena dan temperamental serta selalu menggunakan kekerasan fisik dalam menindak anggota dengan tidak memandang besar kecilnya permasalahan dan selalu dilakukannya di depan para anggota terutama saat menindak anggota yang senior sehingga para anggota mau bertemu atau berpapasan dengan Wadanyonif 312/KH saja menjadi takut.

d. Pada tahun 2014 ada informasi bahwa Mayor Inf Catur Irawan (Wadanyonif 312/KH) pernah masuk ke rumah Sertu Slamet, dimana saat itu

Hal.37 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sertu Slamet sedang melaksanakan dinas, yang ada dirumah hanya istri Sertu Slamet yang ketakutan dan melarikan diri keluar dari rumah.

e. Mayor Inf Catur Irawan selalu usil dan mencari cari kesalahan anggota yang melaksanakan piket/jaga dan selalu menindaknya dengan kekerasan fisik.

13. Bahwa kemungkinan yang bisa disebut provokator atau penggerak sehingga anggota menjadi emosi dan melakukan kekerasan/pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH adalah Koptu Somad yang berkata dengan nada keras seperti menyulut anggota untuk emosi dengan perkataan "ayo kita semua kesana (tribun)" ditambah lagi saat ditribun Wadanyonif 312/KH menunjukan sikap seperti menantang para anggota .

14. Bahwa selama Mayor Inf Catur Irawan menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH hubungan antara atasan (pimpinan) dengan bawahan (anggota) kurang terjalin dengan baik, dalam arti tidak ada lagi istilah hubungan antara orang tua dan anaknya, tidak seperti pimpinan (atasan) pendahulunya, anggota semua dirangkul diberi pengertian seperti orang tua kepada anaknya sehingga tidak pernah terjadi masalah.

15. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Wadanyonif 312/KH mengalami bengkak/lebam dipipi sebelah kiri bawah mata dan luka lebam pada pipi sebelah kanan.

Pada pokoknya Terdakwa-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2(Koptu Agus Setia Permana) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pangalengan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Koptu NRP 31000146080680.

2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan sejak tahun 2014 pada saat Mayor Inf Catur Irawan menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2003 , kenal dengan Terdakwa-3 tahun 2002, kenal dengan Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 tahun 2004 di Ma Yonif 312/KH , terhadap semuanya tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 12.30 Wib pada saat sedang berada dirumah di Asrama Yonif 312/KH ada beberapa anggota (Terdakwa-2 tidak mengetahui orangnya) mengendarai sepeda motor sambil berkata "kumpul bang kumpul di angkutan", kemudian Terdakwa-2 segera pergi ke angkutan dengan berpakaian olah raga dan sesampainya diangkutan sudah banyak anggota Yonif 312/KH berkumpul dengan rata-rata berpakaian olah raga dan ditempat tersebut juga ada Pasi Intel Kapten Inf Wiwin sedang berbicara dengan Serka Riad Empep namun tidak jelas apa yang dibicarakan karena jarak Terdakwa-2 dengan Pasi Intel sekitar 10 meter .

5. Bahwa ditempat tersebut tidak berkumpul dalam satu titik jadi terpisah-pisah , tidak lama kemudian datang Pa Jaga Letda Cba Sriyono yang menyampaikan bahwa untuk anggota yang termasuk dalam kegiatan bimsuh segera merapat kedepan aula Yonif 312/KH ditunggu oleh Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan, kemudian Koptu Somad berteriak "sudah kalo begitu kita semua kesana (tribun)" dan Serka Riad Empep juga berkata "kita jangan ikut bimsuh dulu" kemudian semua anggota yang ada di angkutan berjalan ke tribun lapangan Yonif 312/KH lalu duduk-duduk yang mana saat itu rata-rat berpangkat Kopral, lalu Terdakwa-2 berkata " yang berpangkat Kopral jangan dulu ada yang lari", tidak lama kemudian Wadanyonif 312/KH menghampiri anggota di tribun sambil tolak pinggang berkata "ada apa ini" kemudian yang berpangkat Kopral menjawab "ini kami Kopral" kemudian Wadanyonif 312/KH berkata " ya kau kopral berdiri" dan saat itu Kopda Igan berkata "berdiri berdiri" disambung oleh anggota lain saling bersahutan "berdiri berdiri" dan semua yang berpangkat Kopral berdiri.

Hal.38 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa lalu Wadanyonif 312/KH berkata "kau maju Kopral" kemudian Terdakwa-4 maju menghadap Wadanyonif 312/KH dan menyarankan "ijin Wadan untuk anggota berpangkat Kopral jangan disamakan dengan anggota yang berpangkat prada/pratu kemudian Terdakwa-4 langsung balik kanan namun ditahan oleh Wadan dan berkata "hei kau Kopral kesini " setelah itu Terdakwa-4 maju kedepan mendekati Wadanyonif 312/KH dan secara spontan diikuti oleh anggota yang lainnya dan setelah itu Terdakwa-2 lihat Terdakwa-1 mendorong Wadan sehingga Wadan berada ditengah-tengah anggota dan terjadilah pemukulan namun saat itu Terdakwa-2 tidak melihat langsung siapa saja yang melakukan pemukulan kepada Wadan karena situasi kacau .

7. Bahwa Terdakwa-2 ikut melakukan pemukulan sebanyak satu kali kepada Wadan dengan tangan mengepal kearah bagian muka, kemudian ada yang menghalangi yaitu Kopda Wahyono dengan berkata "sudah bang sudah" tidak lama kemudian datang 2 orang provost Kopda Umar dan Kopda Samsul dan mengamankan Wadan dan membawanya kearah samping aula sementara anggota yang masih ditribun diam ditribun.

8. Bahwa 10 menit kemudian Wadan datang lagi ke tribun dan berhenti di jalan depan aula didampingi kedua anggota provost , kemudian anggota yang lainnya merapat kejalan ke posisi Wadan berdiri dan Terdakwa-2 masih tetap di tribun kemudian Terdakwa-2 melihat Terdakwa-5 dan Kopda Fataruba menyampaikan unek-unek kepada Wadan yang intinya "bahwa untuk anggota yang berpangkat Kopral jangan disamakan perlakuannya dengan anggota yang berpangkat Prada Pratu karena anggota yang berpangkat Kopral pernah membuat prestasi/ikut andil dalam kegiatan / perlombaan antar satuan memperoleh prestasi yang cukup baik dan belum sempat Wadan menjawab datang Danyon dan bertanya "ada apa ini" kemudian Terdakwa-5, Kopda Fataruba dan beberapa anggota lainnya menyampaikan saran yang intinya sama dengan saran yang disampaikan kepada Wadan, namun Danyon berkata kepada anggota "kamu umur berapa" "saya aja umur sudah 40 tahun lebih masih sanggup untuk garjas, itulah kalian manusia manusia kardus" karena penyampaian Danyon tersebut Kopda Igan berkata "sudah kita bubar bubar ini bukan jam Komandan " dan anggota semua bubar menuju keareal ankutan namun untuk anggota Bintara dikumpulkan oleh Wadan di tribun sementara Danyon mengikuti anggota yang berpindah ke arel angkutan kemudian berpindah ke barak .

9. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Danbrigif 15 Kujang II dan Asintel Kasdam III/Slw memberi pengarahan kepada seluruh anggota dan saat itu ada saran yang diampaikan oleh Kopda Gatot yang intinya "kepemimpinan Danyon dan Wadanyon tidak bisa menjadi bapak terhadap anaknya dan adanya laporan-laporan dari luar jangan langsung ditanggapi serta poin poin yang disampaikan yaitu perlakuan terhadap anggota kemudian sekira pukul 21.00 Wib diambil pengarahan oleh Danbrigif 15 Kujang II untuk seluruh anggota yang berpangkat Kopral selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib semua pulang kerumah masing-masing.

10. Bahwa penyebab Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Wadan karena selama menjabat Wadan Mayor Inf Catur Irawan tidak menunjukan sikap seorang ibu atau orang tua bagi anggota yang selalu memberikan motivasi malah sebaliknya selalu bertindak arogan dan semena-mena terhadap anggota tanpa melihat besar kecilnya pelanggaran/kesalahan anggota dan selalu dengan tindakan fisik. Selama Mayor Inf Catur Irawan menjabat Wadan dalam memberikan tindakan tidak melihat besar kecilnya permasalahan yang dilakukan anggota semua disamakan kemudian kebijakan yang telah diputuskan oleh Danyon selalu dikembangkan semaunya sendiri apabila mendatangi/mengecek rumah anggota selalu tiba-tiba tidak ada pemberitahuan dan selalu sendiri masuk kedalam rumah tanpa permissi sehingga pernah kejadian saat memasuki rumah Serka Slamet secara tiba-tiba melalui dapur tanpa didampingi siapa-siapa dan Serka Slametnya sedang ada kegiatan di batalyon sehingga istri Serka Slamet kaget dan lari ketakutan keluar rumah dan informasi ini didapat dari istri Serka Slamet sendiri melalui Serka Slamet .

Hal.39 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa-2 pernah ditindak oleh Wadan Mayor Inf Catur Irawan pada saat akan melaksanakan Hari Juang Kartika karena menurut kebijakan Wadan untuk anggota yang jaga/dinas dalam hari Senin tidak dilibatkan upacara dan stanbay saja di kompi masing-masing dan apabila ada jam Komandan langsung menyesuaikan ikut jam komandan kemudian Terdakwa-2 melaksanakan perintah tersebut karena Terdakwa-2 mendapat giliran jaga pada hari Senin pukul 03.00 Wib sampai dengan 06.00 Wib, kemudian setelah turun jaga istirahat di rumah sebentar dan tidak lama ada penyampaian dari Koptu Prayitno bahwa Terdakwa-2 diperintahkan untuk naik piket kompi kemudian Terdakwa-2 melaksanakannya dan berangkat menuju Kompi C.

12. Bahwa sekira pukul 07.15 Wib dan Terdakwa-2 naik piket pukul 09.00 Wib karena saat itu ada jam pimpinan dan diambil oleh Wadan kemudian Terdakwa-2 pergi untuk ikut jam pimpinan di lapangan Yonif 312/KH bersama Sertu Suhendar kemudian sesuai aturan Terdakwa-2 bersama Sertu Suhendar menghadap dan laporan kepada Wadanyonif 312/KH dan Wadan berkata "kau dari mana" Terdakwa-2 sampaikan "ijin Wadan saya turun jaga terakhir dan saya stanby di kompi kebetulah sekarang juga saya mau naik piket" kemudian Wadan berkata "kau apel dimana" Terdakwa-2 jawab "ijin Wadan hari Senin tidak ada apel, adanya upacara bender" kemudian Wadan berkata "ya kau dimana" lalu Terdakwa-2 sampaikan "saya turun jaga pos terakhir dan saya stanby di kompi, sekarang mau naik piket, karena sesuai kebijaksanaan komandan (dan Yonif 312/KH)", kemudian Wadan bilang "kamu hari Sabtu apel jam " Terdakwa-2 jawab "siap jam 07.00 Wib pakaian korve" kemudian Wadan menanyakan waktu apel setiap harinya Terdakwa-2 jawab "sesuai jadwal yang telah ditentukan " namun Wadan bilang "nah ini orang orang yang tidak tahu waktu apel " kemudian Wadan merapat ke Sertu Suhendar dan memukul bagian kepala Sertu Suhendar berkali kali lalu memukul bagian pipi kanan Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 bilang "siap".

13. Bahwa selanjutnya Wadan memerintahkan Terdakwa-2 menghadap ke Danki C Lettu Inf Ferry Joko kemudian Terdakwa-2 menghadap Dankipan C dan menyampaikan permasalahannya dan Dankipan C hanya berkata "ya sudah nanti saya sampaikan ke Wadanyon" kemudian Terdakwa-2 kembali ikut bergabung mengikuti pengarahannya Wadanyonif 312/KH, dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa-2 menerimanya dengan ikhlas dan tidak ada dendam.

14. Bahwa Terdakwa-2 tidak melihat Terdakwa-1 melakukan pemukulan ataupun memiting leher Wadan hanya melihat Terdakwa-1 mendorong dan Terdakwa-2 juga tidak melihat Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 melakukan pemukulan terhadap Mayor Inf Catur Irawan.

15. Bahwa selama Mayor Inf Catur Irawan menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH hubungan atasan (pimpinan) dengan bawahan (anggota) kurang terjalin dengan baik, dalam arti tidak ada lagi istilah hubungan antara orang tua dan anaknya, tidak seperti pimpinan (atasan) pendahulunya, anggota semua dirangkul diberi pengertian seperti orang tua kepada anaknya sehingga tidak pernah terjadi masalah.

16. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan mengalami luka memar dipelipis mata kiri dan kanan.

Pada pokoknya Terdakwa-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 (Koptu Suherman) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Pangalengan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 315/Garuda Bogor dan kemudian ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Koptu NRP 31990399120877.

Hal.40 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa-3 kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan pada tahun 2014 pada saat Mayor Inf Catur Irawan menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa-3 melaksanakan lari pagi 20 putaran lapangan upacara Yonif 312/KH yang mana satu putaran \pm 380 m, sekira pukul 07.00 Wib personel apel pagi sedangkan Terdakwa-2 langsung pulang untuk ganti pakaian korve sebagai operator mesin babat rumput sampai dengan pukul 10.00 wib, sekira pukul 12.20 Wib Terdakwa-2 membeli obat sakit panas untuk anak di apotek Hamzah Subang kemudian sekira pukul 12.30 Wib pergi ke kompi tetapi tidak ada orang kemudian Terdakwa-2 lihat di area angkutan sudah banyak orang berkumpul lalu Terdakwa-2 ikut bergabung.

4. Bahwa ditempat tersebut ada Pasi Intel Yonif 312/KH Kapten Inf Wiwin, Serka Riad Empep, Kopda Suroso, Kopda Igan dan banyak lagi termasuk anggota yang Bintara, pada saat itu Terdakwa-2 mendengar orang membahas kejadian pengrusakan di Cafe Artemis pada malam Sabtu, tidak lama kemudian Pa Jaga a.n Letda Cba Sriyono memanggil anggota yang binsuh agar segera bergabung dengan personel yang sudah menunggu di tribun sedang melaksanakan peregangan, selain itu Lettu Inf Wawan juga ikut binsuh memanggil anggota yang berada diangkutan untuk segera bergabung ke tribun tetapi Terdakwa-2 dan anggota yang lain tidak mau bergabung ikut binsuh karena saat itu terpengaruh oleh kata kata serka Riad Empep dan Koptu Somad yang mengatakan "jangan dulu kesana, jangan ikut gabung".

5. Bahwa sekira pukul 13.15 Wib kemudian Letda Cba Sriyono datang lagi dan memerintahkan agar segera bergabung ditunggu Wadan kemudian Serka Riad Empep dan Koptu Somad menyuruh anggota untuk ke tribun dan sesampainya ditribun anggota duduk-duduk lalu datang Wadanyonif 312/KH dan bertanya "ada apa ini ?" dijawab serentak oleh anggota di tribun "ini Kopral" padahal ditribun ada juga Bintara lalu Wadan berkata "ada apa ini" yang merasa Kopral berdiri, lalu Kopda Igan Wahyudin mengatakan berdiri disusul setelah diperintah berdiri seluruh anggota yang ditribun berdiri lalu Terdakwa-4 mengacungkan tangan dan berkata "ijin saran Wadan kalau bisa tindakan jangan disamakan dengan Prada, Pratu dan Praka" kemudian Kopda Wahyudi balik kanan kemudian melangkah satu langkah kemudian balik kanan lagi berhadapan dengan Wadanyonif 312/KH pada saat itu Wadan berkata "maju Kopral".

6. Bahwa lalu Terdakwa-1 dari belakang berlari maju menuju Wadan dan mendorong Wadan dari belakang saat Wadan akan jatuh akibat dorongan Terdakwa-1 dan takut akan mengenai anak kecil (anaknya Kopda Nono) yang sedang berada dekat Kopda Wahyudi maka spontan tubuh Wadan Terdakwa-3 dorong bahunya hingga Wadan jatuh ke badan Terdakwa-4 karena dorongan tersebut kencang tangan Terdakwa-3 ikut seperti memukul Wadan pada bagian bahu kiri pada waktu Wadan didorong terdesak dan siku tangan Wadan mengenai perut Terdakwa-4, Terdakwa-3 lihat tangan kiri Terdakwa-4 mengenai rahang sebelah kanan Wadan lalu Wadan terjatuh tertelungkup pada saat itu Terdakwa-3 menoleh kesebelah kanan melihat Danton 1 C Lettu Inf Wawan berkata "Man lutut saya sakit lalu Terdakwa-3 menolong Lettu Inf Wawan dengan memapahnya berjalan ke kompi dan sesampainya di kompi Terdakwa-3 diperintahkan oleh Lettu Inf Wawan untuk kembali ke tribun dan mengambil tas setelah itu lalu kembali ke kompi dan menyerahkannya ke Lettu Inf Wawan selanjutnya Terdakwa-3 kembali bergabung ke tribut

7. Bahwa pada saat kejadian Dan Yonif 312/KH berada di tempat tetapi tidak berada di tempat kejadian, langkah yang diambil Danyon adalah mengumpulkan anggota di jalan antara tribun dan aula kemudian Danyon bertanya "ini masalahnya apa?" Lalu Kopda Tri Handono menyampaikan bahwa untuk Kopral jangan disamakan dengan Prada, Pratu dan Praka, serta aturan berkendara didalam kesatrian Yonif 312/KH agar dirubah dan tidak terlalu ketat untuk penghuni asrama, kemudian pada saat memberi arahan Danyon menyebut anggota dengan kata-kata "manusia kardus" lalu anggota

Hal.41 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membubarkan diri tetapi yang Bintara berada ditempat dan yang pertama bubar adalah Kopda Igan Wahyudi.

8. Bahwa setelah membubarkan diri para Tamtama berkumpul kembali di areal angkutan dan tidak lama kemudian Bintara berkumpul di areal angkutan lalu bersama-sama menuju barak remaja kompi bantuan lalu dibarak disampaikan oleh Serka Riad Empep dan Serka Eka jika ada aspirasi silahkan dicatat nanti apabila Danbrig datang di sampaikan.

9. Bahwa pada waktu Sholat Ashar Kasbrif menelepon Serka Eka dan mengatakan kepada para prajurit agar melaksanakan sholat ashur lalu para anggota pulang dan sholat ashur di tempat masing-masing, sekira pukul 16.30 wib Dandim 0605/Subang datang menemui anggota Yonif 312/KH tetapi pada saat Dandim datang Terdakwa-3 belum ada di barak remaja karena masih di rumah ketika datang anggota lain mengatakan kepada Terdakwa-3 bahwa tadi ada Dandim datang dan sudah disampaikan bahwa para prajurit Yonif 312/KH ingin bertemu Danbrigif 15 Kujang II.

10. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Danbrigif datang ke Yonif 312/KH dan menemui prajurit di barak remaja kompi A arahan disampaikan oleh Danbrig "satuan kita sudah baik, kenapa harus dicoreng seperti ini, kenapa kalau ada keluhan tidak disampaikan dari dahulu", pada saat itu Kopda Edi Karyani menyampaikan keluhan tentang kewajiban menyekolahkan anak di sekolah Yonif 312/KH kemudian Kopka Gatot dan seterusnya anggota lain menyampainya aspirasi sehingga sekira pukul 20.00 Wib istirahat dan sekira pukul 20.30 Wib anggota menghadap Danbrig lagi untuk menyampaikan aspirasi pada saat itu Terdakwa-3 pulang karena istri akan berangkat kerja (istri bekerja di RSUD Subang).

11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3 tidak ada dari anggota yang membantu atau menyelamatkan Wadan dari serangan anggota .

12. Bahwa Terdakwa-3 termasuk dalam kelompok binsuh jumlah yang terdaftar untuk mengikuti binsuh 67 orang pada saat kejadian yang sudah turun kelapangan untuk ikut binsuh sekitar 20 orang, binsuh dilaksanakan sebanyak 3 kali dimulai pada hari Rabu penjarangan/seleksi anggota yang dikategorikan binjasnya harus binsuh dengan cara timer/diambil waktu, yang Terdakwa-3 tahu binsuh lari saja dan harus memenuhi standart komandan (28, 51 menit untuk 6 km).

13. Bahwa Wadan selama menjabat terlalu otoriter seperti mempersulit perijinan, menindak anggota tidak proporsional dan suka merubah peraturan yang sudah lama berjalan .

14. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Wadan mengalami memar dipelipis kanan dan pelipis kiri dan tidak ada pendarahan atau luka terbuka dan tidak dirawat serta masih dapat melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari/dinas seperti biasa.

15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 Terdakwa-3 dibawa dari Yonif 312/KH ke Mako Brigif 15 Kujang II dan diperiksa diintegasi oleh Wadan Deninteldam III/Slw dan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa-3 dan 4 orang lainnya di bawa ke Mapomdam III/Slw untuk dilakukan penyidikan .

Pada pokoknya Terdakwa-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-4 (Kopda Wahyudi) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Kopda NRP 31040116181183.

Hal.42 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa-4 kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan pada tahun 2014 pada saat Mayor Inf Catur Irawan menjawab Wadanyonif 312/KH dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa-4 mendapat perintah dari Pa piket batalyon untuk kumpul (meskipun Terdakwa-4 tidak termasuk tim 67/binsuh), kemudian Terdakwa-4 berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju garasi angkutan tetapi pada saat itu para anggota sudah berjalan menuju tribun kemudian Terdakwa-4 ikut menyusul ke tribun, pada saat itu Terdakwa-4 melihat Wadanyonif 312/KH sedang melaksanakan peregrangan, kemudian Wadan menghampiri para anggota di tribun dan bertanya "ada apa ini" dijawab serentak "kopral" kemudian Wadan menyampaikan kepada para anggota untuk menyampaikan aspirasi Kopral, lalu Terdakwa-4 yang saat itu berada di baris shaf belakang maju ke depan dan menyampaikan saran "ijin Wadan saya saran, untuk tindakan Kopral jangan disamakan dengan Prada dan Pratu, ijin wadan kembali".

4. Bahwa ketika kembali ke barisan Wadan memanggil Terdakwa-4 untuk kembali ke depan sehingga Terdakwa-4 kembali ke depan menghampiri Wadan dengan jarak sekitar 1 meter, tiba-tiba Terdakwa-4 melihat Wadan didorong oleh Terdakwa-1 dengan posisi Terdakwa-1 dibelakang Wadan hingga Wadan tersungkur kearah Terdakwa-4 dengan sikut Wadan mengenai dada Terdakwa-4 karena saat itu posisi Terdakwa-4 terdorong tubuh Wadan seketika itu juga tangan kiri Terdakwa-4 refleks mengenai pipi Wadan sebelah kanan sedangkan tangan kanan refleks melindungi dada yang tersikut Wadan, akibat sikut Wadan mengenai dada Terdakwa-4 menyebabkan Terdakwa-4 jatuh mengenai Kopda Ramdani, pada saat itu disamping kiri Terdakwa-4 ada Kopda Nono Kopda Pieter Pataruba dan Koptu Agus SP, disamping kanan Terdakwa-4 Koptu Suherman.

5. Bahwa pada saat duduk Terdakwa-4 merasa kesakitan dibagian dada sebelah kiri (Terdakwa-4 tidak tahu sikut kanan atau kiri karena pada saat itu kejadiannya sangat cepat) kemudian Terdakwa-4 berdiri dan mundur kebelakang menghindari kerumunan sampai dengan Wadan diamankan oleh provost a.n Kopda Umar dan Kopda Samsul setelah itu Dan Yonif 312/KH datang dan langsung memberikan pengarahan kepada anggota, namun sebelum Danyon selesai memberi pengarahan dibelakang terdengar suara yang mengatakan "bubar bubar" dan semua anggota langsung membubarkan diri dan pergi menuju areal angkutan selanjutnya Danyon menyusul ke areal angkutan namun semua anggota kembali membubarkan diri dan pergi menuju barak kompi bantuan terkecuali Terdakwa-4 langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor karena dada terasa sakit, ditambah selama ini Terdakwa-4 memiliki riwayat sakit paru-paru, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-4 keluar dari rumah menuju barak kompi A untuk mengikuti pengarahan dari Danbrigif 15 Kujang II, sekira pukul 19.30 Wib setelah selesai pengarahan Terdakwa-4 langsung kembali kerumah dan langsung istirahat.

6. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa-4 tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Wadanyonif 312/KH namun setelah dilakukan peragaan kejadian di Mako/Denma tepatnya dilapangan basket baru Terdakwa-4 mengetahui bahwa yang memukul Wadanyonif 312/KH adalah Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 yang memukul dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa-1 yang mendorong.

7. Bahwa sebelum kejadian pemukulan tidak ada yang memprovokasi kejadian tersebut terjadi spontan.

8. Bahwa kepemimpinan Wadan selama ini yang dirasakan oleh hampir seluruh anggota Yonif 312/KH sangat arogan dan sewenang-wenang contohnya :

Hal.43 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sering memberi tindakan kepada anggota diluar perikemanusiaan seperti memukul dan menendang anggota tidak sesuai dengan kesalahannya.

- Pernah memberi tindakan kepada Perwira dengan cara ditempeleng dihadapan para anggota.
- Sulit mengajukan perijinan, contohnya bila ijin sakit anggota Yonif 312/KH yang sudah berkeluarga tidak boleh istirahat sakit di rumah harus dirawat di DKT

9. Bahwa kebijakan Danyon selama ini tidak ada yang menyimpang, namun ada kebijakan dari istri Danyon yang dianggap terlalu semena-mena dan memberatkan bagi para istri anggota yaitu :

- Apabila ada istri anggota yang tidak mengikuti kegiatan pertemuan bulanan Persit maka gaji suaminya akan dipotong sebesar Rp.350.000,- namun para anggota tidak dijelaskan penggunaannya.
- Apabila ada kegiatan pengajian seluruh anggota Persit yang beragama Islam wajib mengikuti, termasuk yang sedang datang bulan (mentruasi) apabila tidak mengikuti maka akan mendapat sanksi berupa diwajibkan menyiram tanaman bunga yang ada di kantor Persit.
- Sering memanggil dengan sebutan nama kepada anggota khususnya kepada sopir dan ajudan, sering memperlakukan sopir dan ajudan seperti pembantu misalnya disuruh mengasuh anaknya Danyon.
- Pengajuan nikah anggota dipersulit (calon istri anggota harus menguasai senam, harus menghadap ke seluruh Perwira yang ada di Yonif Yonif 312/KH) dan anak anggota wajib sekolah di sekolah yang ada di lingkungan asrama.

Pada pokoknya Terdakwa-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-5(Kopda Nurhali) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam III/Slw di Pangalengan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Kopda NRP 31040097520782.

2. Bahwa Terdakwa-5 kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan sejak tahun 2014 pada saat Mayor Inf Catur Irawan menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa-5 kenal dengan Terdakwa-1 Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tahun 2015 di Ma Yonif 312/KH, kenal dengan Terdakwa-4 sejak masuk pendidikan pada tahun 2004 di Lemdik Secata Rindam III/Slw .

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 pada saat Terdakwa-5 sedang melaksanakan dinas jaga kesatrian Ma Yonif 312/KH, sekira pukul 12.35 Wib Terdakwa-5 melihat anggota Yonif 312/KH menuju ke Ton angkutan dan Terdakwa-5 mengira bahwa di ton angkutan akan diadakan jam komandan seperti rutinitas biasa setelah kegiatan korve diadakan jam komandan, selanjutnya Terdakwa-5 menuju ton angkutan untuk mencari tahu siapa yang akan mengambil jam komandan tersebut karena kegiatannya akan Terdakwa-5 masukan buku jurnal piket, ditempat tersebut ada Kopda Dede, Kopda Wawan, Serka Riad Empep dan banyak anggota yang lain, ada yang berpakaian olah raga karena terlibat bimsuh ada yang berpakaian korve dan ada yang berpakaian dinas bagi yang melaksanakan dinas dalam.

5. Bahwa sekira pukul 12.55 Wib Pa piket Yonif 312/KH Letda Cba Sriyono datang ke Ton angkutan memberitahukan bahwa anggota yang dilaksanakan kegiatan bimsuh lari ditunggu Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan jam 13.00 Wib, selanjutnya Terdakwa-5 kembali menuju ke Pos jaga satri Yonif 312/KH melalui jalan samping kompi sekalian untuk melihat siapa yang tertua memimpin kegiatan bimsuh lari tersebut.

Hal.44 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemudian Terdakwa-5 melihat dilapangan suasana tidak seperti biasanya dimana para anggota dalam melaksanakan bimsuh tidak terpimpin (berhamburan menuju tribun) melihat Wadan menghampiri anggota yang sedang berada di tribun lapangan yang tidak melaksanakan peregang / pemanasan dan saat itu juga Lettu Inf Wawan sedang memanggil-manggil anggota yang berada di tribun yang tidak melaksanakan peregang namun Terdakwa-5 tidak mengetahui/mendengar apa yang disampaikan Wadan kepada anggota yang melaksanakan peregang bimsuh lari tersebut.

6. Bahwa tiba-tiba Terdakwa-5 melihat Terdakwa-1 mendorong Wadan dari arah belakang menuju kerumunan para anggota sekitar 100 orang hingga jatuh lalu Terdakwa-5 lari kearah kerumunan tersebut dan melihat Lettu Inf Wawan terpelantai dari kerumunan dan seorang anak kecil yang sedang dievakuasi ayahnya (Kopda Nono) dari kerumunan, kemudian Terdakwa-5 terbawa emosi dan memukul Wadan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali kearah kanan namun mengenai pundak belakang anggota provost a.n Kopda Umar yang saat itu sedang mengamankan Wadan bersama Kopda Samsul, kemudian Terdakwa-5 terpeleset jatuh dan tanpa sengaja menyikut bahu kiri Sertu Irfan selanjutnya Wadan Yonif 312/KH dibawa oleh kedua orang provost tersebut kesamping aula.

7. Bahwa setelah itu Wadan kembali lagi menemui para anggota di tribun dan meminta para anggota menyampaikan keluhan-keluhan kemudian Kopda Fataruba menyampaikan yang intinya agar dalam setiap tindakan anggota yang berpangkat Kopral jangan disamakan dengan Prada /Pratu dan meminta supaya dalam suatu kegiatan agar lebih didewasakan, kemudian Terdakwa-5 menyampaikan juga bahwa pimpinan saat ini tidak dapat menjadi bapak buat kami dan Kopda Sutrisno menyarankan agar kendaraan bermotor dapat digunakan di kesatrian, kemudian datang dan Yonif 312/KH mengajak para anggota kedalam aula namun para anggota tetap diam ditempat lalu dan Yonif 312/KH menyampaikan apa keluhan anggota yang akan disampaikan dan Kopda Fataruba menyampaikan seperti yang disampaikan kepada Wadan dan dijawab oleh Danyon dengan kata-kata yang kurang enak di dengar yaitu "manusia kardus" sehingga para anggota yang berpangkat Tamtama langsung pergi meninggalkan Danyon menuju ke garasi ton angkutan.

8. Bahwa tidak lama kemudian Danyon menghampiri para anggota Tamtama di garasi ton angkutan namun para anggota meninggalkan Danyon menuju ke luar kesatrian Yonif 312/KH selanjutnya Terdakwa-5 bergegas berlari menuju penjagaan karena saat itu sedang melaksanakan jaga kesatrian, selanjutnya Danyon menghampiri Terdakwa-5 dan mengajak berbicara lalu Terdakwa-5 menjelaskan keluhan para anggota kepada Danyon dan menanggapi kemudian Terdakwa-5 bersama anggota yang sedang melaksanakan jaga kesatrian menggudangkan senjata di gudang senjata dengan seijin Danyon dan Wadan.

9. Bahwa setelah itu Terdakwa-5 berinisiatif menuju ke barak remaja kompi bantuan dan bergabung dengan para anggota yang lain untuk menunggu pengarah dari Danbrigif 15 Kujang II selanjutnya sekira pukul 19.00Wib Danbrigif 15 Kujang II dan Asintel Kasdam III/slw datang serta memberikan pengarah terhadap anggota Yonif 312/KH disamping barak Kipan A Yonif 312/KH sekira pukul 22.00 Wib pengarah selesai dan Terdakwa-5 pulang kerumah untuk beristirahat.

10. Bahwa Terdakwa-5 hanya melihat Terdakwa-1 mendorong Wadanyonif 312/KH sedangkan untuk Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 tidak mengetahuinya bagaimana cara melakukan pemukulannya.

11. Bahwa Terdakwa-5 tidak mengetahui adanya provokator atau penggerak sehingga anggota menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Wadan.

12. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa-5 melakukan pemukulan adalah karena terbawa emosi oleh anggota yang lain serta adanya sikap arogan dan tindakan

Hal.45 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. namun Wadan terhadap anggota, kemungkinan penyebab anggota lain juga melakukan pemukulan karena adanya faktor tersebut .

13. Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut Wadan mengalami memar dibagian pipi kiri.

14. Bahwa Terdakwa-5 tidak pernah mendapat tindakan kekerasan fisik dari Wadan selama berdinis di Yonif 312/KH namun pernah melihat dan mendengar Wadan bertindak sewenang-wenang terhadap Praka Damanik dimana saat itu Praka Damanik tidak bisa mengikuti kegiatan karena sedang sakit herpes namun Wadan memerintahkan apabila tidak bisa lari jungkir kalau tidak bisa merayap lalu diperintahkan tinggal di DKT Yonif 312/KH padahal di DKT tidak ada persediaan obat dan Terdakwa-5 tidak pernah dendam terhadap Wadanyonif 312/KH Mayor Inf Catur Irawan.

15. Bahwa selama Mayor Inf Catur Irawan menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH hubungan antara atasan (pimpinan) dengan bawahan (anggota) kurang terjalin dengan baik, dalam arti tidak ada lagi istilah hubungan antara orang tua dan anaknya, tidak seperti pimpinan (atasan) pendahulunya, anggota semua dirangkul diberi pengertian seperti orang tua kepada anaknya sehingga tidak pernah terjadi masalah .

Menimbang : Bahwa terhadap bantahan keterangan dari Terdakwa-1 s/d Terdakwa-5 terhadap keterangan Saksi-1 bahwa Para Terdakwa tidak memukul Saksi-1 karena Saksi-1 tetap pada keterangannya sehingga bantahan Para Terdakwa tidak dapat diterima selanjutnya bantahak Terdakwa-5 terhadap keterangan Saksi-4 dan Saksi-7 bahwa Terdakwa-5 tidak memukul karena Saksi-4 dan Saksi-7 tetap pada keterangannya sehingga bantahan terdakwa-5 tidak diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1). Barang :
Nihil.

2).Surat :
-1 (satu) lembar Visum Et Repertum Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm atas nama Catur Irawan, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam pekerjaan TNI alamat Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

telah dibaca dan diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti surat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1(Kopda Maskur) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/PTM, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Kopda NRP 31030782381184 .

2. Bahwa benar Terdakwa-2(Koptu Agus Setia Permana) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pangalengan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi

Hal.46 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Koptu NRP 31000146080680.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Koptu Suherman) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Pangalengan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Koptu NRP 31990399120877.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Kopda Wahyudi) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Kopda NRP 31040116181183.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 (Kopda Nurhali) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Kopda NRP 31040097520782.
6. Bahwa benar para Terdakwa kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan (Saksi-1) di Ma Yonif 312/KH pada saat Saksi-1 menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wib sekitar 60-70 anggota termasuk para Terdakwa berkumpul di area (pool) angkutan Yonif 312/KH diambil oleh Pasi Intel Yonif 312/KH sehubungan dengan adanya kejadian pengrusakan di Café Artemis Subang, pada saat bersamaan akan dilakukannya kegiatan bimsuh untuk para anggota Yonif 312/KH, program Binsuh dimulai pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017, bimsuh dilaksanakan sehari 3 kali yaitu pagi pukul 06.00 Wib, siang pukul 12.30 Wib dan sore pukul 15.30 Wib anggota yang mengikuti bimsuh 67 yang dikategorikan binjasnya harus bimsuh dengan cara timer/diambil waktu standart komandan Yonif 312/KH (28, 51 menit untuk 6 km).
8. Bahwa benar setelah Pasi Intel membahas masalah penyerangan kafe Artemis Subang, tidak lama kemudian atas perintah Saksi-1 datang Pa Jaga Letda Cba Srono (Saksi-3) dan menyampaikan untuk yang terlibat bimsuh diperintahkan segera merapat kedepan aula namun Koptu Somad berkata "ayo kita semuanya ke tribun" kemudian semua anggota yang berada diangkutan bergerak menuju tribun.
9. Bahwa benar masih pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 anggota Yonif 312/KH sekitar 100 orang berkumpul di tribun Ma Yonif 312/KH Jln. Wera Subang diambil oleh Saksi-1 yang saat itu sedang melaksanakan pengecekan dan pengawasan para anggota yang melaksanakan bimsuh, di tribun Terdakwa-2 berteriak dengan perkataan "Kopral kumpul dulu" mendengar teriakan tersebut Saksi-1 menghampiri anggota dan berkata "ada apa kau Kopral", kemudian ada anggota yang berkata "berdiri" dan semua anggota yang ada di tribun berdiri, selanjutnya Terdakwa-4 dengan berdiri dan maju ke depan menyampaikan "ijin Wadan untuk anggota yang berpangkat Kopral tindakannya jangan disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada/Pratu kemudian Terdakwa-4 balik kanan dan hendak kembali ketempat semula namun dipanggil oleh Saksi-1.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa-4 mau menghampiri Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa-4 melihat Terdakwa-1 mendorong Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur, selanjutnya para Terdakwasaling dorong mendorong dan juga didorong dari belakang mendekati dan mengerumuni Saksi-1 dan melakukan pemukulan secara bergantian kepada Saksi-1 dengan cara sebagai berikut : Terdakwa-1 mendorong Saksi-1 dan memukul pipi sebelah kiri Saksi-1 menggunakan tangan kiri, Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal mengenai kepala Saksi-1 sebanyak satu kali dan menendang Saksi-1, Terdakwa-3 mendorong bahu Saksi-1 hingga jatuh dan memukul pada bagian bahu kiri Saksi-1, Terdakwa-4 memukul Saksi-1 dengan tangan kiri mengepal kearah

Hal.47 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama Saksi-1 dan Terdakwa-5 bermaksud memukul dengan tangan kanan mengepal kearah Saksi-1 namun meleset dan mengenai pundak belakang Kopda Matdoan Umar (Saksi-10).

11. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 diselamatkan dan diamankan oleh 2 orang anggota Provost a.n Kopda Matdoan Umar (Saksi-10) dan Kopda Samsul Tatroman (Saksi-11) dan membawa Saksi-1 kearah sebelah kanan aula Ma Yonif 312/KH dan menyarankan agar Saksi-1 tidak kembali ke tribun namun karena merasa penasaran tidak lama kemudian Saksi-1 kembali ke tribun dan bertanya kepada para anggota di tribun "sebenarnya ini ada masalah apa", kemudian Kopda Yusran Fataruba (Saksi-12) menyampaikan "ijin Wadan kami menyampaikan agar anggota yang berpangkat Kopral binsiknya tidak disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada dan Pratu", kemudian Terdakwa-5 menyampaikan "apabila ada laporan dari masyarakat luar tentang anggota dari Yonif 312/KH agar jangan diterima kalau bisa langsung diusir.

12. Bahwa benar tidak lama setelah itu Dan Yonif 312/KH datang dan mengambil alih serta menanyakan kejadian apa yang telah terjadi, selanjutnya Dan Yonif 312/KH memberi pengarahan dan pada saat itu Saksi-1 yang berdiri disamping Danyon melihat dan memperhatikan kearah para anggota dan melihat ada anggota yang berada di belakang berbisik-bisik dengan perkataan "ayo kita pergi ini bukan jam komandan" dan akhirnya semua anggota satu persatu tanpa perintah meninggalkan Dan Yonif 312/KH.

13. Bahwa benar kemudian Dan Yonif 312/KH memerintahkan semua Bintara kumpul di tribun sementara para Kopral menuju keareal angkutan Yonif 312/KH dan berkumpul dengan kekuatan semakin banyak, setelah itu Saksi-1 diperintahkan Danyon mengambil alih para Bintara sementara Danyon menuju keareal angkutan mengikuti anggota berpangkat Tamtama dan Saksi-1 perintahkan para Bintara agar segera merapat ke Danyon takut terjadi lagi pemukulan, setelah itu para Bintara merapat di Danyon namun anggota yang Tamtama berpindah tempat lagi ke barak, setelah itu Saksi-1 standby di kantor Yonif 312/KH bersama para Perwira.

14. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi-1 dilakukan secara spontan karena ketika para Terdakwa menyampaikan saran dan pendapatnya Saksi-1 tidak menanggapi dengan baik selaku atasan para Terdakwa.

15. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi di persidangan menyatakan :
- Saksi-1 sering memberi tindakan kepada anggota diluar perikemanusiaan seperti memukul dan menendang anggota tidak sesuai dengan kesalahannya.
- Saksi-1 pernah memberi tindakan kepada Perwira dengan cara ditempeleng dihadapan para anggota.
- Sulit mengajukan perijinan kepada Saksi-1, contohnya bila ijin sakit anggota Yonif 312/KH yang sudah berkeluarga tidak boleh istirahat sakit di rumah harus dirawat di DKT.

16. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang lainnya selama Saksi-1 menjabat Wadanyonif 312/KH selalu bertindak semena-mena dan temperamental serta selalu menggunakan kekerasan fisik dalam menindak anggota dengan tidak memandang besar kecilnya permasalahan dan selalu dilakukannya di depan para anggota terutama saat menindak anggota yang senior sehingga para anggota mau bertemu atau berpapasan dengan Saksi-1 saja menjadi takut.

17. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa terhadap Saksi-1 selaku atasan nya (Wadanyonif 312/KH) mengakibatkan Saksi-1 mengalami jejas dibawah kelopak mata kanan dan kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor 353/03/443190-Rm tanggal 10 Januari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang, yang diperiksa dan ditandatangani DR Ismail Tresnawan .

Hal.48 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar setelah kejadian penyerangan sekira tanggal 11 Januari 2017 Saksi-1 melaporkan para Terdakwa ke Denpom III/Slw supaya diproses sesuai hukum yang berlaku, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/II/2017/Idik .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya sedangkan mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat karena keterangan Para Saksi ini sudah dianggap lebih dari cukup karena terungkap dipersidangan diantaranya keterangan Saksi-1 (korban) dan keterangan Saksi-Saksi lainnya dalam perkara ini yang melihat muka Saksi-1 lebam sesaat setelah kejadian pemukulan dan dikuatkan oleh Visum Et Repertum sudah merupakan adanya petunjuk dari perbuatan Para Terdakwa, hal ini diperkuat lagi dengan pengakuan Para Terdakwa sehingga telah ada 2 (dua) alat bukti yang di persyaratkan Pasal 171 jo Pasal 172 jo Pasal 173 Undang-Undang (UU RI No 31 tahun 1997) tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer karena tetap pada Tuntutannya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik dari Penasehat Hukum Para Terdakwa karena tetap pada pembelaannya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa Para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke -1 : Insubordinasi dengan tindakan nyata

Unsur ke -2 : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu

Unsur ke -3 : Karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut, mengakibatkan luka.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke -1 : Insubordinasi dengan tindakan nyata

Yang dimaksud dengan *Insubordinasi* adalah suatu tindakan perlawanan atau melawan (dari seorang bawahan) dengan menggunakan tenaga kekuatan tenaga dari sipelaku guna mencapai sasaran terhadap seseorang atasan (militer) dengan berujung tindakan tangan , kaki atau badan missal : memukul, menampar, menendangmenjagal, menubrukkan diri sendiri atau orang lain dan harus kena atasan tersebut. Atau setidaknya mengenai pakaian yang sedang dipakai atasan atau mendorong-dorong sasaran (atasan), sudah merupakan tindakan nyata menyerang. Aktifitas dari atasan tersebut kepada bawahan belum ada.

Hal.49 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang berdinasi di Yonif 312 / KH, Terdakwa-1 berpangkat Kopda, NRP 31030782381184 dengan jabatan Takiban, Terdakwa-2 berpangkat Koptu, NRP 31000146080680 dengan jabatan Wadanru Kipan C Ton I Regu III, Terdakwa-3 berpangkat Koptu, NRP 31990399120877 dengan jabatan Dancuk-1/SMR/Bant/C, Terdakwa-4 berpangkat Kopda, NRP 31040116181183 dengan jabatan Taban So Ru 3 Ton 3 Kompi Senapan A dan Terdakwa-5 berpangkat Kopda, NRP 310040094520782 dengan jabatan Ta Kipan C .
2. Bahwa benar para Terdakwa kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan (Saksi-1) di Ma Yonif 312/KH pada saat Saksi-1 menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wib sekitar 60-70 anggota termasuk para Terdakwa berkumpul di area (pool) angkutan Yonif 312/KH diambil oleh Pasi Intel Yonif 312/KH sehubungan dengan adanya kejadian pengrusakan di Café Artemis Subang, pada saat bersamaan akan dilakukannya kegiatan bimsuh untuk para anggota Yonif 312/KH, program Binsuh dimulai pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017, bimsuh dilaksanakan sehari 3 kali yaitu pagi pukul 06.00 Wib, siang pukul 12.30 Wib dan sore pukul 15.30 Wib anggota yang mengikuti bimsuh 67 yang dikategorikan binjasnya harus bimsuh dengan cara timer/diambil waktu standart komandan Yonif 312/KH (28, 51 menit untuk 6 km).
4. Bahwa benar setelah Pasi Intel membahas masalah penyerangan kafe Artemis Subang, tidak lama kemudian atas perintah Saksi-1 datang Pa Jaga Letda Cba Sriono (Saksi-3) dan menyampaikan untuk yang terlibat bimsuh diperintahkan segera merapat kedepan aula namun Koptu Somad berkata "ayo kita semuanya ke tribun" kemudian semua anggota yang berada di angkutan bergerak menuju tribun.
5. Bahwa benar masih pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 anggota Yonif 312/KH sekitar 100 orang berkumpul di tribun Ma Yonif 312/KH Jln.Wera Subang diambil oleh Saksi-1 yang saat itu sedang melaksanakan pengecekan dan pengawasan para anggota yang melaksanakan bimsuh, di tribun Terdakwa-2 berteriak dengan perkataan "Kopral kumpul dulu" mendengar teriakan tersebut Saksi-1 menghampiri anggota dan berkata "ada apa kau Kopral", kemudian ada anggota yang berkata "berdiri" dan semua anggota yang ada di tribun berdiri, selanjutnya Terdakwa-4 dengan berdiri dan maju ke depan menyampaikan "ijin Wadan untuk anggota yang berpangkat Kopral tindakannya jangan disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada/Pratu kemudian Terdakwa-4 balik kanan dan hendak kembali ketempat semula namun dipanggil oleh Saksi-1.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa-4 mau menghampiri Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa-4 melihat Terdakwa-1 mendorong Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur, selanjutnya para Terdakwa mendekati dan mengerumuni Saksi-1 dan melakukan pemukulan secara bergantian kepada Saksi-1 dengan cara sebagai berikut : Terdakwa-1 mendorong Saksi-1 dan memukul pipi sebelah kiri Saksi-1 menggunakan tangan kiri, Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal mengenai kepala Saksi-1 sebanyak satu kali dan menendang Saksi-1, Terdakwa-3 mendorong bahu Saksi-1 hingga jatuh dan memukul pada bagian bahu kiri Saksi-1, Terdakwa-4 memukul Saksi-1 dengan tangan kiri mengepal ke arah rahang Saksi-1, dan Terdakwa-5 bermaksud memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah Saksi-1 namun meleset dan mengenai pundak belakang Kopda Matdoan Umar (Saksi-9).
7. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 diselamatkan dan diamankan oleh 2 orang anggota Provost Saksi-9 dan Kopda Samsul Tatroman (Saksi-10) dan membawa Saksi-1 ke arah sebelah kanan aula Ma Yonif 312/KH dan menyarankan agar Saksi-1 tidak kembali ke tribun namun karena merasa penasaran tidak lama kemudian Saksi-1 kembali ke tribun

Hal.50 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan bertanya kepada para anggota di tribun "sebenarnya ini ada masalah apa", kemudian Kopda Yusran Fataruba (Saksi-11) menyampaikan "ijin Wadan kami menyampaikan agar anggota yang berpangkat Kopral binsiknya tidak disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada dan Pratu", kemudian Terdakwa-5 menyampaikan "apabila ada laporan dari masyarakat luar tentang anggota dari Yonif 312/KH agar jangan diterima kalau bisa langsung diusir.

8. Bahwa benar tidak lama setelah itu Dan Yonif 312/KH datang dan mengambil alih serta menanyakan kejadian apa yang telah terjadi, selanjutnya Dan Yonif 312/KH memberi pengarah dan pada saat itu Saksi-1 yang berdiri disamping Danyon melihat dan memperhatikan kearah para anggota dan melihat ada anggota yang berada di belakang berbisik-bisik dengan perkataan "ayo kita pergi ini bukan jam komandan" dan akhirnya semua anggota satu persatu tanpa perintah meninggalkan Dan Yonif 312/KH.

9. Bahwa benar kemudian Dan Yonif 312/KH memerintahkan semua Bintara kumpul di tribun sementara para Kopral menuju keareal angkutan Yonif 312/KH dan berkumpul dengan kekuatan semakin banyak, setelah itu Saksi-1 diperintahkan Danyon mengambil alih para Bintara sementara Danyon menuju keareal angkutan mengikuti anggota berpangkat Tamtama dan Saksi-1 perintahkan para Bintara agar segera merapat ke Danyon takut terjadi lagi pemukulan, setelah itu para Bintara merapat di Danyon namun anggota yang Tamtama berpindah tempat lagi ke barak, setelah itu Saksi-1 standby di kantor Yonif 312/KH bersama para Perwira.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Insubordinasi dengan tindakan nyata" telah terpenuhi.

Unsur ke -2 : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu

Yang di maksud "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu*" adalah dilakukan oleh beberapa orang lebih dari satu atau dua orang namun demikian tindakan tersebut disadari adalah perbuatan yang dilarang dan mereka bekerja sama dalam melakukan tindakan tersebut tidak diharuskan seluruhnya melakukan tindakan secara fisik sedangkan yang lain tidak melakukan suatu apapun. Dengan demikian masing-masing dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wib sekitar 60-70 anggota termasuk para Terdakwa berkumpul diarea (pool) angkutan Yonif 312/KH diambil oleh Pasi Intel Yonif 312/KH sehubungan dengan adanya kejadian pengrusakan di Café Artemis Subang, pada saat bersamaan akan dilakukannya kegiatan bimsuh untuk para anggota Yonif 312/KH, program Binsuh dimulai pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017, bimsuh dilaksanakan sehari 3 kali yaitu pagi pukul 06.00 Wib, siang pukul 12.30 Wib dan sore pukul 15.30 Wib anggota yang mengikuti bimsuh 67 yang dikategorikan binjasnya harus bimsuh dengan cara timer/diambil waktu standart komandan Yonif 312/KH (28, 51 menit untuk 6 km).

2. Bahwa benar setelah Pasi Intel membahas masalah penyerangan kafe Artemis Subang, tidak lama kemudian atas perintah Saksi-1 datang Pa Jaga Letda Cba Sriono (Saksi-3) dan menyampaikan untuk yang terlibat bimsuh diperintahkan segera merapat kedepan aula namun Koptu Somad berkata "ayo kita semuanya ke tribun" kemudian semua anggota yang berada diangkutan bergerak menuju tribun.

3. Bahwa benar masih pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 anggota Yonif 312/KH sekitar 100 orang berkumpul ditribun Ma Yonif 312/KH Jln.Wera Subang diambil oleh Saksi-1 yang saat itu sedang melaksanakan pengecekan dan pengawasan para anggota yang melaksanakan bimsuh, di tribun Terdakwa-2 berteriak dengan perkataan

Hal.51 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Kopral kumpul duy" mendengar teriakan tersebut Saksi-1 menghampiri anggota dan berkata "ada apa kau Kopral", kemudian ada anggota yang berkata "berdiri" dan semua anggota yang ada di tribun berdiri, selanjutnya Terdakwa-4 dengan berdiri dan maju ke depan menyampaikan "ijin Wadan untuk anggota yang berpangkat Kopral tindakannya jangan disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada/Pratu kemudian Terdakwa-4 balik kanan dan hendak kembali ketempat semula namun dipanggil oleh Saksi-1.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa-4 mau menghampiri Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa-4 melihat Terdakwa-1 mendorong Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur, selanjutnya para Terdakwa mendekati dan mengerumuni Saksi-1 dan melakukan pemukulan secara bergantian kepada Saksi-1 dengan cara sebagai berikut : Terdakwa-1 mendorong Saksi-1 dan memukul pipi sebelah kiri Saksi-1 menggunakan tangan kiri, Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal mengenai kepala Saksi-1 sebanyak satu kali dan menendang Saksi-1, Terdakwa-3 mendorong bahu Saksi-1 hingga jatuh dan memukul pada bagian bahu kiri Saksi-1, Terdakwa-4 memukul Saksi-1 dengan tangan kiri mengepal kearah rahang Saksi-1, dan Terdakwa-5 bermaksud memukul dengan tangan kanan mengepal kearah Saksi-1 namun meleset dan mengenai pundak belakang Kopda Matdoan Umar (Saksi-9).

5. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 diselamatkan dan diamankan oleh 2 orang anggota Provost Saksi-9 dan Kopda Samsul Tatroman (Saksi-10) dan membawa Saksi-1 kearah sebelah kanan aula Ma Yonif 312/KH dan menyarankan agar Saksi-1 tidak kembali ke tribun namun karena merasa penasaran tidak lama kemudian Saksi-1 kembali ke tribun dan bertanya kepada para anggota di tribun "sebenarnya ini ada masalah apa", kemudian Kopda Yusran Fataruba (Saksi-11) menyampaikan "ijin Wadan kami menyampaikan agar anggota yang berpangkat Kopral binsiknya tidak disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada dan Pratu", kemudian Terdakwa-5 menyampaikan "apabila ada laporan dari masyarakat luar tentang anggota dari Yonif 312/KH agar jangan diterima kalau bisa langsung diusir.

6. Bahwa benar tidak lama setelah itu Dan Yonif 312/KH datang dan mengambil alih serta menanyakan kejadian apa yang telah terjadi, selanjutnya Dan Yonif 312/KH memberi pengarah dan pada saat itu Saksi-1 yang berdiri disamping Danyon melihat dan memperhatikan kearah para anggota dan melihat ada anggota yang berada di belakang berbisik-bisik dengan perkataan "ayo kita pergi ini bukan jam komandan" dan akhirnya semua anggota satu persatu tanpa perintah meninggalkan Dan Yonif 312/KH.

7. Bahwa benar kemudian Dan Yonif 312/KH memerintahkan semua Bintara kumpul di tribun sementara para Kopral menuju keareal angkutan Yonif 312/KH dan berkumpul dengan kekuatan semakin banyak, setelah itu Saksi-1 diperintahkan Danyon mengambil alih para Bintara sementara Danyon menuju keareal angkutan mengikuti anggota berpangkat Tamtama dan Saksi-1 perintahkan para Bintara agar segera merapat ke Danyon takut terjadi lagi pemukulan, setelah itu para Bintara merapat di Danyon namun anggota yang Tamtama berpindah tempat lagi ke barak, setelah itu Saksi-1 standby di kantor Yonif 312/KH bersama para Perwira.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu "telah terpenuhi.

Unsur ke -3 : Karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut, mengakibatkan luka.

Bahwa dalam unsur kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya tetapi hanya akibatnya yaitu luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari

Hal.52 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak enak kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku (terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar penyebab para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi-1 dilakukan secara spontan karena ketika para Terdakwa menyampaikan saran dan pendapatnya Saksi-1 tidak menanggapi dengan baik selaku atasan para Terdakwa.
2. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi di persidangan menyatakan :
 - Saksi-1 sering memberi tindakan kepada anggota diluar perikemanusiaan seperti memukul dan menendang anggota tidak sesuai dengan kesalahannya.
 - Saksi-1 pernah memberi tindakan kepada Perwira dengan cara ditempeleng dihadapan para anggota.
 - Sulit mengajukan perijinan kepada Saksi-1, contohnya bila ijin sakit anggota Yonif 312/KH yang sudah berkeluarga tidak boleh istirahat sakit dirumah harus dirawat di DKT.
3. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang lainnya selama Saksi-1 menjabat Wadanyonif 312/KH selalu bertindak semena-mena dan temperamental serta selalu menggunakan kekerasan fisik dalam menindak anggota dengan tidak memandang besar kecilnya permasalahan dan selalu dilakukannya di depan para anggota terutama saat menindak anggota yang senior sehingga para anggota mau bertemu atau berpapasan dengan Saksi-1 saja menjadi takut.
4. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa terhadap Saksi-1 selaku atasan nya (Wadanyonif 312/KH) mengakibatkan Saksi-1 mengalami jejas dibawah kelopak mata kanan dan kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor 353/03/443190-Rm tanggal 10 Januari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang, yang diperiksa dan ditandatangani DR Ismail Tresnawan .
5. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2017 Saksi-1 melaporkan para Terdakwa ke Denpom III/Slw supaya diproses sesuai hukum yang berlaku, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/II/2017/Idik .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ karenatindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut, mengakibatkan luka ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :“ **Insubordinasi dengan tindakan nyata, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut, mengakibatkan luka**”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal.53 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku para Terdakwa yang arogan dan tidak peduli dengan ketentuan yang berlaku sehingga dengan seenak-enaknya menyerang atasannya tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatannya.

2. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena rendahnya disiplin dan kurang loyal terhadap atasannya sehingga para Terdakwa tidak menghiraukan aturan yang berlaku di TNI mencerminkan bahwa para Terdakwa tidak menghormati Saksi-1 sebagai atasan.

3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1 dapat merusak sendi-sendi kehidupan militer utamanya dapat merusak kepemimpinan militer sebagaimana dalam butir-butir sapta marga.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Adanya perlakuan Saksi-1 saat menjabat Wadanyonif 312/KH selalu bertindak semena-mena dan temperamental serta selalu menggunakan kekerasan fisik dalam menindak anggota dengan tidak memandang besar kecilnya permasalahan dan selalu dilakukannya di depan para anggota terutama saat menindak anggota yang senior sehingga para anggota mau bertemu atau berpapasan dengan Saksi-1 saja menjadi takut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
4. Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dipersidangan dan saksi-1 telah memaafkan dan meminta agar tidak diulangi lagi perbuatannya.
5. Para Terdakwa telah melaksanakan tugas Operasi Militer :
 - Terdakwa-1 : 1). Aceh Tahun 2004-2005
2). Papua/Irian Jaya tahun 2005-2006
3). Atambua Kab. Belu tahun 2007-2008
4). Kalimantan tahun 2016
 - Terdakwa-2 : 1). Ops. Cinta Menasah di Aceh tahun 2001-2002
2). Ops. Darmil (Darurat Militer) di Aceh besar tahun 2003-2004
3). Ops. Pemulihan keamanan di Aceh Timur tahun 2004-2005
4). Ops. Pamtas di Papua-PNG/Irian Jaya tahun 2007-2008
5). Ops. Pamtas RI-RDTL (Atambua NTT Kab. Belu) 2012 6 bulan
6). Ops. Pamtas RI-Malaysia/Kalbar tahun 2016 selama 9 bulan
 - Terdakwa-3 : 1). Ops. Cinta Menasah di Aceh tahun 2001-2002
2). Ops. Darmil (Darurat Militer) di Aceh besar tahun 2003-2004
3). Ops. Pemulihan keamanan di Aceh Timur tahun 2004-2005
4). Ops. Pamtas di Papua-PNG/Irian Jaya tahun 2007-2008
5). Ops. Pamtas RI-RDTL (Atambua NTT Kab. Belu) 2012 6 bulan
 - Terdakwa-4 : 1). Ops. Pamtas di Papua-PNG/Irian Jaya tahun 2007-2008
2). Ops. Pamtas RI-RDTL (Atambua NTT Kab. Belu) 2012 6 bulan
3). Ops. Pamtas RI-Malaysia/Kalbar tahun 2016 selama 9 bulan
 - Terdakwa-5 : 1). Ops. Pamtas di Papua-PNG/Irian Jaya tahun 2007-2008
2). Ops. Pamtas RI-RDTL (Atambua NTT Kab. Belu) 2012 6 bulan
3). Ops. Pamtas di Papua-PNG/tahun 20014-2015
4). Ops. Pamtas RI-Malaysia/Kalbar tahun 2016 selama 9 bulan

Hal.54 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) kali melakukan perbuatan tindak pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Margapada butir ke 2 dan 5 serta Sumpah Prajurit pada butir ke 2.
2. Perbuatan para Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin dan pembinaan personil di Kesatuan.
3. Perbuatan para Terdakwa merendahkan martabat Saksi-1 selaku Wadanyonif 312/KH.

Menimbang : Bahwa dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadap perkara insubordinasi, Majelis Hakim ingin menerapkan secara proposional dengan memperhatikan dan menilai fakta yang terungkap dipersidangan secara objektif dengan mempertimbangkan semua aspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan juga keadilan secara berimbang agar dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak korban, para Terdakwa maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa untuk membentuk prajurit dan membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada azasnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah tentunya harus ada sanksi yang tegas, namun tujuannya bukan untuk balas dendam, akan tetapi dapat menimbulkan efek jera dan disatu sisi diharapkan jika prajurit tersebut telah selesai menjalani hukumannya supaya kembali menjadi prajurit yang baik dan berdedikasi tinggi. Oleh karena itu setelah majelis hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan para Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi lamanya pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam lingkungan TNI maupun masyarakat dari kesewenang-wenangan para Terdakwa. Sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI disatu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Para Terdakwa dipecat dari dinas Militer Majelis Hakim belum sependapat dikaitkan dengan sifat hakikat, akibat serta hal-hal yang merugikan maupun yang memberatkan perbuatan Para Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan, hal ini untuk menjaga keseimbangan dan keadilan baik Para terdakwa, korban dan pencari keadilan lainnyadimulai dari segi Psikologis dan Sosiologis Prajurit serta dikaitkan dengan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Negara yang mencetak seorang prajurit adalah membutuhkan biaya yang besar agar hal-hal yang sifatnya masih bisa diperbaiki dan dibina agar masih bisa dipertahankan demi terwujudnya Pertahanan Negara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal.55 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm atas nama Catur Irawan, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam pekerjaan TNI alamat Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwadikawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat agar Para Terdakwatetap untuk ditahan.
- Mengingat : Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1KUHPM,jo pasal 190 ayat (1), (3),(4) UU No 31 Tahun 1997 dan ketentuanperundang-undanganlainyangbersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : Maskur, Kopda NRP.31030782381184
Terdakwa-2 : Agus Setia Permana, Koptu NRP.31000146080680
Terdakwa-3 : Suherman, Koptu NRP.31990399120877
Terdakwa-4 : Wahyudi, Kopda NRP. 31040116181183
Terdakwa-5 : Nurhali, Kopda NRP.310040097520782

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa-1:Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-2: Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-3:Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-3 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-4:Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-4 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-5:Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-5 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm atas nama Catur Irawan, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam pekerjaan TNI alamat Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- 5.Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal.56 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diuraikan pada hari ini tanggal 5 september 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang di-ucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Mayor Chk NRP. 11010005760173, Penasehat Hukum Syaiful Munir, S.H. Kapten Chk NRP. 613733, Panitera Pengganti Salimin, S.H. Kapten Chk NRP. 21940118760172, serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota-I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota-II

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd.

Salimin, SH.
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Salimin, SH.
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Hal.57 dari 57 hal. Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)